



P U T U S A N

Nomor : 58/G/2013/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :-----

1. **USMAN EFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Utara No. 50 Rt.02/Rw.02 Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang;-----
Disebut sebagaiPenggugat I;

2. **AHMAD JAUHARI, SH. MH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Lumajang, bertempat tinggal di Jalan Lawu Sambikerep Rt. 03 /Rw. 18 Kelurahan Citrodwangsan, Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;-----
Disebut sebagaiPenggugat II;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **ABDUL ROKHIM, SH. MSi.**

2. **ABDUL SYUKUR, SH.**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Law Firm and Consultant Abdul Rokhim,SH. MSi. & Partner berkantor di Jalan Bogowonto EL. 8 Wisma Tropodo, Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2013;-----

Selanjutnya



Selanjutnya disebut sebagai**Para Penggugat;**

M e l a w a n :

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI JAWA TIMUR, tempat kedudukan Jalan

Tenggilis No. 1 Surabaya;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ROBIKIN EMHAS, SH. MH.
2. ARIF EFFENDI, SH.
3. SYARIF HIDAYATULLAH, SH. MBA;
4. OTMAN SALIBI, SH.
5. H. ALI, SH.
6. SYAMSUDIN S. PESILETTE, SH.
7. SYAMSUL H. YUDHA, SH.
8. MANSYUR, SH.
9. JA'FAR SHODIQ, SH.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
/Advokat Magang dan Konsultan Hukum, berkantor pada ART
PARTNER Law Office beralamat Di Menara Kuningan 8TH Floor
Suite C-2 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav 5 Jakarta
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

2. Dr. H. ALI MUDHORI, S.Ag. M.Ag, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Mantan Anggota DPR. RI, bertempat tinggal di Jalan Kapten
Piere Tandean I/ 17 Rt. 003 Rw. 11 Kelurahan Tepokersan
Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;-----

H.SAMSUL ...



H. SAMSUL HADI, SH. MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala

Desa, bertempat tinggal di jalan Musi No. 3 Rt. 002 Rw 001 Desa

Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ADANG DWI WIDAGDO, SH;

2. TEGUH PRASTYO NUR W, SH

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada

Kantor Advokat “ ASMOJODIPATI LAWYER “ Jalan Letjen

Sutoyo V/ 31 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 05 Mei 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca: -----

– Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 April 2013 Nomor : 58.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----

– Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 April 2013 Nomor : 58.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan; -----

– Penetapan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 April 2013 Nomor : 58.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tentang penetapan hari dan tanggal persidangan; -----

– Seluruh berkas perkara Nomor : 58/G/2013/PTUN.SBY beserta lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

-Setelah . . .



- Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa dan saksi
Tergugat II Intervensi di persidangan; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 April 2013 register perkara Nomor: 58/G/2013/PTUN.SBY., dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 April 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

DASAR GUGATAN :-----

1. Bahwa obyek gugatan sebagaimana di atas, merupakan produk hukum penetapan tertulis yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat : konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Konkrit : Obyek gugatan jelas dan terang berisikan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013. yang telah merugikan Para Penggugat sehingga tidak dapat mengikuti tahapan berikutnya dalam Pilkada Kabupaten lumajang;-----

Individual : Obyek gugatan tidak ditujukan untuk umum, melainkan berakibat langsung kepada Para Penggugat sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati yang diusung Oleh DPC PKB Kab. Lumajang Pimpinan H. Rofiq, SH, M.Hum. dan Partai PKPB dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai salah satu Pasangan

Calon . . .



Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013;-----

Final : karena keputusan Tergugat a quo jelas dan nyata telah menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitif bagi Para Penggugat;-----

2. Bahwa objek gugatan berupa penetapan yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2013 oleh KPU Propinsi Jawa timur (Tergugat) tersebut diketahui /diterima oleh Para Penggugat Pada Tanggal 29 Maret 2013, sedangkan gugatan diajukan pada 15 April 2013, oleh karenanya gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.---

ALASAN - ALASANGUGATAN:-----

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013 yang diusulkan oleh DPC PKB Pimpinan H. Rofik, SH MH dan Partai PKPB Kabupaten Lumajang yang telah mendaftarkan Para Penggugat pada tanggal 10 Pebruari 2013;-----
2. Bahwa, Tergugat pada tanggal 10 Pebruari 2013 telah menerima pendaftaran Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lumajang tahun 2013, yang diusulkan oleh DPC PKB Kab. Lumajang Pimpinan H. Rofik, SH, M.Hum dan Partai PKBP, selain itu Tergugat menerima pendaftar dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 yang diusulkan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang Pimpinan Dr. H. Ali Mudhori S.Ag, M.Ag. pada tanggal 12 Pebruari 2013;-----
3. Bahwa, dengan demikian terdapat 2 (dua) Pasangan calon yang didaftarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lumajang antara PKB Pimpinan

H. Rofik . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rofik, SH, M.Hum. dengan PKB Pimpinan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag sehingga memunculkan kondisi terdapat "Dualisme Kepengurusan PKB Kabupaten Lumajang".-----

4. Bahwa, setelah Tergugat melakukan proses sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai tahapan awal sebelum ditetapkan nama-nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 telah melakukan penelitian dan perbaikan perbaikan surat pencalonan sehingga muncullah keputusan penetapan yang dituangkan dalam Berita Acara sebagai berikut :-----

1. Berita Acara Nomor : 29/BA/III/2013, tertanggal : 29 Maret 2013 Tentang :
PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013;-----

Memutuskan bahwa :-----

1. Pasangan Indah Pakarti, S.Sos dan A. Kafi, SH Berdasarkan BA Nomor : 21/BA/III/2013 dan Nomor : 22/BA/III/2013.-----
2. Pasangan Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. As'at, M.Ag Berdasarkan BA Nomor : 23/BA/III/2013 dan Nomor : 24/BA/III/2013.-----
3. Pasangan Agus Wicaksono, S.Sos dan Adnan Syarif, Lc, Berdasarkan BA Nomor : 25/BA/III/2013 dan Nomor : 26/BA/III/2013.---
4. Pasangan Dr. H. Ali Mudhori dan H. Samsul Hadi, SH, MH. Berdasarkan BA Nomor : 27/BA/III/2013 dan Nomor : 28/BA/III/2013.-

Telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013;-----

5. Bahwa, seharusnya Tergugat menolak Pasangan Dr. H. Ali Mudhori dan H. Samsul Hadi, SH, MH yang diusulkan oleh DPC PKB lumajang pimpinan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag. karena sebagaimana ditegaskan dalam point 8 amar

Putusan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj, berbunyi
"Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya
untuk tidak lagi menggunakan stempel Dewan Pengurus Cabang Partai
Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang....", dan seharusnya menetapkan
Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Lumajang tahun 2013, yang diusulkan DPC PKB Lumajang pimpinan H.
Rofik,SH.MH. mengingat Putusan Pengadilan Negeri tersebut bersifat pertama
dan terakhir sesuai dengan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2011
Jo. Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ;-----

6. Bahwa, Keputusan Tergugat tersebut Jelas-jelas sangat bertentangan dengan
Putusan Pengadilan Negeri Lumajang yang telah berkekuatan hukum tetap yang
dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 710/PDT.
SUS/2013, tanggal 21 Pebruari 2013, yang diketahui Para Penggugat melalui
Website Mahkamah Agung RI Pada tanggal 22 Pebruari 2013 dan telah
disampaikan informasi tersebut kepada Tergugat ;-----
7. Bahwa, Kesewenang-wenangan Tergugat tersebut nampak jelas dalam
Keputusan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor :
29/BA/III/2013, tertanggal : 29 Maret 2013, Tentang : PENETAPAN NAMA-
NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
LUMAJANG TAHUN 2013, yang Memutuskan, dalam point 4 bahwa : Pasangan
Dr. H. Ali Mudhori dan H.Samsul Hadi, SH,MH, Berdasarkan BA Nomor :
27/BA/III/2013 dan Nomor : 28/BA/III/2013, adalah pasangan yang memenuhi
syarat, padahal penetapan tersebut hanya berdasarkan atas kepentingan politik
dan mengabaikan keputusan hukum yang telah ditempuh oleh para pihak dari
kubu Dr. H. Ali Mudhori S.Ag, M.Ag maupun kubu H. Rofik SH, MH dalam
menentukan keabsahan Kepengurusan DPC Kabupaten Lumajang;-----

8.Bahwa . . .



8. Bahwa, Tergugat dalam proses penentuan bakal calon bupati dan wakil bupati tidak transparan dan tidak menghormati hukum meskipun telah melakukan verifikasi dan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Lumajang dan Mahkamah Agung dalam menentukan Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang yang sah menurut hukum yang diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor. 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj, yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 710/PDT.SUS/2013, tanggal 21 Pebruari 2013, dengan putusan Menolak Permohonan Kasasi Pemohon atau Dr. H. Ali Mudhori Dkk, yang diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 22 April 2013 yang sebelumnya telah diketahui melalui Website Mahkamah Agung RI Pada tanggal 22 Pebruari 2013;-----
9. Bahwa, Tergugat tidak berwenang untuk menafsirkan lagi siapa pengurus yang sah DPC PKB Lumajang setelah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lumajang dengan Nomor : 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj. tanggal 21 Mei 2012 termasuk dalam menentukan sah tidaknya siapa yang berhak mengusulkan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, karena amar putusan yang berisi:-----

MENGADILI :

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Para Penggugat tetap sebagai Ketua Dewan Syuro Periode 2006-2011 DPC PKB Kabupaten Lumajang Ketua Dewan Tanfidz Periode 2006-2011 DPC PKB Kabupaten Lumajang;-----
3. Menyatakan Tergugat telah menyalagunakan wewenang mengadakan Musyawarah Cabang III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang berdasarkan Surat Tugas Nomor : 8627/DPP-03/V/B.1/V/II/2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat I yang menunjuk Tergugat

Sebagai . . .



Sebagai Careteker Ketua DPC PKB Kabupaten Lumajang dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Mukhtamar Luar Biasa PKB Ancol Jakarta 2-4 Mei 2008 pasal 24 jo, Pasal 26 ayat 2 dan 5, 6, 7, 8, 9, 10 jo. Pasal 60 ayat 1;-----

4. Menyatakan penyelenggaraan Musyawarah Cabang Ke III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang yang diadakan pada tanggal 22 Juli 2011 di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul, Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
5. Menyatakan surat-surat, keputusan-keputusan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang di dasarkan kepada hasil Musyawarah Cabang III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang yang diadakan oleh Tergugat, ikut pula menjadi batal demi hukum;-----
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mencabut serta menyatakan tidak berlaku surat-surat, keputusan-keputusan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang penerbitannya di dasarkan kepada hasil Musyawarah Cabang III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang yang diadakan oleh Tergugat;-----
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk tunduk pada putusan ini;-----
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk tidak lagi menggunakan stempel Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang serta membuat dan menandatangani surat-surat keputusan-keputusan dalam jabatannya dengan mengatasnamakan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa

Kabupaten . . .



Kabupaten Lumajang baik yang ditujukan kepada pengurus internal Partai Kebangkitan Bangsa maupun ditujukan kepada instansi terkait dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap segala kegiatan politik baik yang dilakukan oleh Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, baik berupa tindakan maupun membuat dan menanda tangani surat-surat, keputusan-keputusan yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang;-----

9. Menyatakan Para Penggugat memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan menunda pengadaan Musyawarah Cabang ke-III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang sampai dengan gugatan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang pasti (*in kraht van gewijsde*);-----

10. Menyatakan Para Penggugat menunda pelaksanaan dan Mengadaan Musyawarah Cabang ke III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang sampai dengan gugatan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti adalah cukup beralasan serta sah menurut hukum;-----

11. Menyatakan Musyawarah Cabang ke-III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang dapat dilaksanakan dan diadakan oleh Para Penggugat terhitung sejak gugatan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum pasti (*in kraht van gewijsde*);-----

12. Membebankan Kepada Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

13. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.-----

10. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lumajang dengan Nomor :

56/Pdt.G/ . . .



56/Pdt.G/2011/PN.Lmj, tanggal 21 Mei 2012 diatas dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 710/PDT.SUS/2013, tanggal 21 Pebruari 2013 yang amar putusannya sebagai berikut :-----

MENGADILI

- a. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1. Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag, 2.Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, 3. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Propensi Jawa Timur tersebut.-----
 - b. Menghukum para pemohon kasasi / Tergugat , turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk membayar biaya untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----
11. Bahwa, berdasarkan Amar Putusan tersebut diatas dalam point 8, dengan tegas menyatakan "Menghukum Tergugat (Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag) atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk tidak lagi menggunakan stempel Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang serta membuat dan menanda tangani surat-surat keputusan-keputusan dalam jabatannya dengan mengatas namakan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang baik yang ditujukan kepada pengurus internal Partai Kebangkitan Bangsa maupun ditujukan kepada instansi terkait dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap segala kegiatan politik baik yang dilakukan oleh Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, baik berupa tindakan maupun membuat dan menanda tangani surat-surat, keputusan-keputusan yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang";-----
12. Bahwa, seharusnya berdasarkan alasan keputusan hukum diatas, Tergugat harus menolak Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten . . .



Kabupaten Lumajang tahun 2013 yang diusulkan DPC PKB dibawah kepemimpinan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag, pada tanggal 12 Pebruari 2013, apalagi memutuskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan telah memenuhi syarat sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013, sangat keliru dan melanggar hukum karena secara internal Partai PKB Kepengurusan DPC PKB pimpinan Dr. H. Ali Mudhori S.Ag, M.Ag. bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Mukhtamar Luar Biasa PKB Ancol Jakarta 2-4 Mei 2008 pasal 24 jo, Pasal 26 ayat 2 dan 5, 6, 7, 8, 9, 10 jo. Pasal 60 ayat 1, oleh karenanya batal dan tidak sah;-----

13. Bahwa, Tergugat selain tidak menghormati adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, juga telah melanggar ketentuan pasal 66 ayat 1 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mana dalam pasal ini melarang KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon, faktanya Tergugat telah menerima Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Lumajang dari Dr. H.Ali Mudhori S.Ag, M.Ag kepada Hj. Masitha, padahal kegiatan/ pelaksanaan Pemilukada telah dilaksanakan pendaftarannya;--
14. Bahwa, mengingat penetapan Tergugat telah melanggar keputusan hukum yang seharusnya dihormati dan dijalankan oleh KPU Provinsi Jawa Timur selaku Tergugat jelas merupakan tindakan sewenang-wenang dan melanggar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana Pasal 53 ayat 2 huruf b, Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga penetapan tersebut dapat dibatalkan;-----
15. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor :

56/Pdt.G/ ...



56/Pdt.G/2011/PN.Lmj Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 710/PDT.SUS /2013, tanggal 21 Pebruari 2013, Tergugat harus mencabut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh DPC PKB Lumajang Pimpinan Dr. H. Ali Mudhori S.Ag. M.Ag. dan menetapkan pasangan calon yang diusulkan oleh DPC PKB Lumajang Pimpinan H. Rofik, SH, MH. selaku ketua yang sah dan berhak menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013;--

16. Bahwa, Para Penggugat yang diusulkan dari DPC PKB Pimpinan H. Rofik, SH. MH. dan PKPB Kabupaten Lumajang sehingga terdapat alasan hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 710/PDT.SUS /2013, tanggal 21 Pebruari 2013, sehingga bagi Tergugat wajib menetapkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013 ;-----

17. Bahwa, karena putusan Tergugat nyata-nyata : -----

1. Melanggar keputusan hukum yang seharusnya dihormati dan dijalankan oleh Tergugat sehingga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;-----
2. Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya, telah menggunakan wewenangnya untuk bertindak sewenang-wenang dan sama sekali tidak berdasarkan hukum sehingga atas penetapan tersebut layak dan patut untuk dibatalkan;-----

18. Bahwa, mengingat tahapan pemilukada Kabupaten Lumajang terus berjalan dan menurut informasi akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2013, dengan demikian Para Penggugat mempunyai kepentingan yang sangat mendesak, untuk itu mohon persidangan dalam perkara ini dapat dilaksanakan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis

Sengketa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yakni persidangan dilakukan dengan Acara Biasa yang dipercepat / diprioritaskan penyelesaiannya;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Timur, berkenan untuk Memeriksa dan memutuskan:-----

I. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lumajang tahun 2013;-----

2. Memerintahkan Tergugat selaku pelaksana pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013 untuk menunda pelaksanaan Berita Acara Nomor : 29/BA/III/2013, tertanggal : 29 Maret 2013, Tentang :
PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013;-----

Memutuskan bahwa :-----

1. Pasangan Indah Pakarti, S.Sos dan A. Kafi, SH.-----

Berdasarkan BA Nomor : 21/BA/III/2013 dan Nomor : 22/BA/III/2013.-----

2. Pasangan Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. As'at, M.Ag.-----

Berdasarkan BA Nomor : 23/BA/III/2013 dan Nomor : 24/BA/III/2013.-----

3. Pasangan Agus Wicaksono, S.Sos dan Adnan Syarif, Lc.-----

Berdasarkan BA Nomor : 25/BA/III/2013 dan Nomor : 26/BA/III/2013.-----

4. Pasangan Dr. H. Ali Mudhori dan H. Samsul Hadi, SH, MH.-----

Berdasarkan BA Nomor : 27/BA/III/2013 dan Nomor : 28/BA/III/2013. Telah

memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013, Ditunda sampai perkara ini

Mempunyai . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat berupa :-----

1. Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas Perbaikan Pencalonan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor. 391/KPU-Prov-014/III/2013 tanggal 29 Maret 2013, atas nama Usman Efendi dan Achmad Jauhari, SH, MH. berikut lampirannya masing-masing:-----

a. Berita Acara Nomor : 30/BA/III/2013, tanggal 29 Maret 2013 hasil penelitian Berkas bakal Calon Pasangan yang tidak memenuhi syarat Menjadi Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Atas Nama : Usman Efendi.-----

b. Hasil penelitian perbaikan Surat pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013 Atas Nama : Usman Efendi.-----

c. Berita Acara Nomor. 31/BA/III/2013, tanggal 29 Maret 2013 hasil penelitian Berkas Bakal Calon Pasangan yang tidak memenuhi syarat menjadi Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang atas nama : Achmad Jauhari, SH. MH.-----

d. Hasil penelitian perbaikan Surat pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013 Atas Nama : Achmad Jauhari, SH. MH.-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas Perbaikan Pencalonan dari Komisi pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor. 391/KPU-Prov-014/III/2013 tanggal 29 Maret 2013, atas nama Usman Efendi dan Achmad Jauhari, SH. MH. berikut lampirannya masing-

Masing . . .



masing:-----

- a. Berita Acara Nomor : 30/BA/III/2013, tanggal 29 Maret 2013 hasil penelitian berkas bakal Calon Pasangan yang tidak memenuhi syarat Menjadi Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, atas nama : Usman Efendi.-----
- b. Hasil penelitian perbaikan Surat pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013 atas nama : Usman Efendi.-----
- c. Berita Acara Nomor. 31/BA/III/2013, tanggal 29 Maret 2013 hasil penelitian berkas bakal Calon Pasangan yang tidak memenuhi syarat menjadi Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang atas nama : Achmad Jauhari, SH. MH.-----
- d. Hasil penelitian perbaikan surat pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013 atas nama : Achmad Jauhari, SH. MH.-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara nomor : 27/BA/III/2013 dan Berita Acara Nomor : 28/BA/III/2013 dan menerbitkan berita acara yang baru atas nama : Usman Efendi dan Achmad Jauhari, SH, MH sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013.---
5. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Nomor : 29/BA/III/2013, tanggal : 29 Maret 2013, Tentang : PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013. Khusus terhadap Pasangan Dr. H. Ali Mudhori dan H.Samsul Hadi,SH. MH.--- Berdasarkan Berita acara nomor : 27/BA/III/2013 beserta lampirannya dan Berita acara nomor : 28/BA/III/2013. beserta lampirannya.-----
6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara Nomor :

29/BA/III/ . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/BA/III/2013, tanggal : 29 Maret 2013, Tentang : PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013. Khususnya terhadap Pasangan Dr. H. Ali Mudhori dan H.Samsul Hadi,SH, MH;-----

Sesuai Berita Acara Nomor : 27/BA/III/2013 beserta lampirannya dan Berita Acara Nomor : 28/BA/III/2013. beserta lampirannya;-----

7. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang menetapkan pasangan Usman Efendi dan Ahmad Jauhari, SH. MH. (Para Penggugat) telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013;-----
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat karena perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan menyampaikan jawaban tertanggal 1 Mei 2013, sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur namun berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 212/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, Tergugat bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 (Bukti T-1);-----
2. Bahwa Tergugat membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II (selanjutnya ditulis Para Penggugat), kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
3. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat menuntut pembatalan Surat Tergugat

berupa . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa:-----

3.1. Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas Perbaikan Pencalonan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 391/KPU-Prov-014/III/2013, bertanggal 29 Maret 2013, atas nama Usman Effendi dan Achmad Jauhari, SH, MH (Bukti T-2) berikut lampirannya masing-masing:

a. Berita Acara Nomor 30/BA/III/2013, bertanggal 29 Maret 2013, hasil penelitian berkas bakal calon pasangan yang tidak memenuhi syarat menjadi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lumajang, atas nama Usman Effendi (Bukti T-3);-----

b. Hasil penelitian perbaikan surat pencalonan beserta lampirannya, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 atas nama Usman Effendi (Bukti T-4);-----

c. Berita Acara Nomor 31/BA/III/2013, bertanggal 29 Maret 2013, hasil penelitian berkas bakal calon pasangan yang tidak memenuhi syarat menjadi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lumajang, atas nama : Achmad Jauhari, SH, MH (Bukti T-5);-----

d. Hasil penelitian perbaikan surat pencalonan beserta lampirannya, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 atas nama Achmad Jauhari, SH, MH (Bukti T-6);-----

3.2. Berita Acara Nomor 29/BA/III/2013 tentang Penetapan Nama Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013, yang memutuskan bahwa:-----

1. Pasangan Indah Pakarti, S.Sos dan A. Kaffi, SH, berdasarkan Berita Acara Nomor 21/BA/III/2013 (Bukti T-7) dan Nomor 22/BA/III/2013 (Bukti T-8);-----

2.Pasangan . . .



2. Pasangan Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. As'at, M.Ag, berdasarkan Berita Acara Nomor 23/BA/III/2013 (Bukti T-9) dan Nomor 24/BA/III/2013 (Bukti T-10);-----
3. Pasangan Agus Wicaksono, S.Sos dan Adnan Syarif, Lc, MA, berdasarkan Berita Acara Nomor 25/BA/III/2013 (Bukti T-11) dan Nomor : 26/BA/III/2013 (Bukti T-12);-----
4. Pasangan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag dan H. Samsul Hadi , SH, MH, berdasarkan Berita Acara Nomor 27/BA/III/2013 (Bukti T-13) dan Nomor 28/BA/III/2013 (Bukti T-14). Telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013; (selanjutnya untuk keseluruhannya disebut objek gugatan);-----
4. Bahwa pada pokoknya gugatan Para Pengugat didasarkan pada alasan karena Para Penggugat dinyatakan oleh Tergugat sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 yang tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;-----
5. Bahwa tidak benar Tergugat salah atau keliru dalam menerbitkan objek gugatan, karena pada faktanya objek gugatan telah diterbitkan Tergugat sesuai dengan fakta dan hukum;-----
6. Bahwa tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 ditentukan dan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-014.329750/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan . . .



Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 (Bukti T-15) *juncto* Surat Keputusan Tergugat Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Tergugat Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-014.329750/2012, bertanggal 22 Maret 2012, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 (Bukti T-16), dimana jadwal pendaftaran Bakal Pasangan Calon adalah tanggal 6 s/d 12 Februari 2013;-----

7. Bahwa dalam masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati *a quo* terdapat 5 (lima) Bakal Pasangan Calon yang didaftarkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik, yakni:-----

7.1. Indah Pakarti, S.Sos dan Abdul Kaffi, SH, pada tanggal 08 Februari 2013, pukul 09.00 Wib, yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKNU;-----

7.2. Usman Effendi dan Ahmad Jauhari, SH, MH, pada tanggal 10 Februari 2013, pukul 09.00 WIB, yang diusung oleh PKPB dan PKB (kepengurusan H. Rofik, SH, M.Hum) dengan akumulasi 10 kursi;-----

7.3. Dr. Sjahrazad Masdar dan Drs. As'at, M.Ag, pada tanggal 10 Februari 2013, pukul 10.00 WIB, yang diusung Partai Demokrat, Partai Golkar dan PAN dengan akumulasi 16 kursi;-----

7.4. Agus Wicaksono, SH dan Adnan Syarif, Lc, MA, pada tanggal 10 Februari 2013, pukul 10.00 WIB, yang diusung oleh PDIP, PPP dan PKS;-----

7.5. Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag dan H. Samsul Hadi, SH, MH, pada tanggal 12 Februari 2013, pukul 08.00, yang diusung PKB (Kepengurusan Dr. H. Ali

Mudhori . . .



Mudhori, S.Ag.);-----

8. Bahwa dengan demikian benar Tergugat telah menerima pendaftaran Para Penggugat pada tanggal 10 Februari 2013. Para Penggugat sebagai Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang diusung oleh DPC PKB Kabupaten Lumajang Pimpinan H. Rofik, SH. M.Hum dan PKPB. Hal mana sebagaimana Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) (Bukti T-17);-----

9. Bahwa selain itu, Tergugat pada tanggal 12 Februari 2013 juga menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag. yang salah satunya diusung oleh DPC PKB Kabupaten Lumajang di bawah pimpinan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag, sebagaimana Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLTIK) (Bukti T-18);-----

10. Bahwa dengan demikian PKB mengusung dan mendaftarkan lebih dari satu Bakal Calon (dukungan ganda), yakni 2 (dua) Bakal Pasangan Calon. Dukungan ganda ini diakibatkan oleh adanya dualisme kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang;-----

11. Bahwa berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif tahun 2009, untuk DPRD Kabupaten Lumajang, PKB mendapatkan 10 (sepuluh) kursi DPRD, sedangkan PKPB tidak mendapatkan kursi. Sedangkan pengajuan Bakal Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi atau 15% (lima belas perseratus) suara sah partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Lumajang tahun 2009. Dengan demikian keabsahan Bakal Pasangan Calon mana yang diusung dan didaftarkan oleh PKB harus didasarkan terhadap keabsahan kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang;-----

12. Bahwa . . .



12. Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan tanggal 13 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2012 (selanjutnya ditulis PKPU 9/2012) menentukan:-----

Pasal 9 ayat (1), "Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.;-----

Pasal 66 ayat (2), "Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota hanya menerima satu pasangan calon, yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.";-----

Pasal 63 ayat (1), "Keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik dan/atau gabungan partai politik atau sebutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia."-----

Pasal 63 ayat (2), "Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon.";-----

13. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan *a quo* keabsahan kepengurusan dewan pimpinan daerah partai politik di Kabupaten Lumajang yang dinyatakan sah untuk mengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dalam

Pemilihan . . .



Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2013 adalah berdasarkan keputusan dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan;--

14. Bahwa dualisme Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang telah terjadi sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon. Kisruh kepengurusan ini pun telah memasuki ranah hukum, sebagaimana gugatan dan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj. dengan amar putusan sebagaimana dikemukakan Para Penggugat;-----

15. Bahwa terkait dualisme kepengurusan DPC PKB Lumajang *a quo* KPU Kabupaten Lumajang berinisiatif meminta penjelasan dan klarifikasi kepada DPP PKB. KPU Kabupaten Lumajang mengirimkan Surat Nomor 22/KPU-Kab-014.329750/I/2013 tanggal 18 Januari 2013, perihal Permohonan Penjelasan Dualisme DPC PKB Kabupaten Lumajang (Bukti T-19). Demikian halnya dengan Tergugat. Akhirnya Tergugat mendapat kepastian keputusan DPP PKB berdasarkan Surat DPP PKB Nomor 12767/DPP-03/V/B.2/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Umum H. A. Muhaimin Iskandar dan Sekjen H. Imam Nahrawi (Bukti T-20), yang isinya berupa penegasan:-----

a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2013-2018 yang ditetapkan dan disahkan oleh DPP PKB adalah Dr. H. Ali Mudhari, S.Ag, M.Ag dan H. Samsul Hadi, SH sebagaimana SK DPP PKB Nomor 12588/DPP-03/V/A.1/II/2013 tertanggal 08 Februari 2013;-----

b. DPC PKB Kabupaten Lumajang yang sah dan berhak untuk mengajukan serta mendaftarkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2013-2018 adalah DPC PKB Kabupaten Lumajang yang telah disahkan dan ditetapkan oleh DPP PKB melalui SK Nomor 12762/DPP-03/V/A.1/II/2013 tanggal 25 Februari 2013;-----

c. Selain sebagaimana tersebut pada poin a dan b di atas, dinyatakan tidak sah

dan . . .



dan tidak berhak untuk mengatasnamakan PKB.-----

Bahwa surat DPP PKB Nomor 12767/DPP-03/V/B.2/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 diketahui oleh Tergugat pada tanggal 23 Maret 2013.-----

16. Bahwa sesungguhnya Surat DPP PKB Nomor 12767/DPP-03/V/B.2/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 telah menjawab perseteruan tentang keabsahan kepengurusan dan keabsahan dukungan DPC PKB terhadap bakal pasangan calon. Sesungguhnya DPC PKB yang sah adalah DPC PKB yang dibentuk berdasarkan SK DPP PKB Nomor 12762/DPP-03/V/A.1/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Perubahan Susunan DPC PKB Kabupaten Lumajang di bawah kepemimpinan Hj. Masitah sebagai Ketua Tanfidz dan Baihaki, S.Ag sebagai Sekretaris, dan dukungan yang diberikan kepada pasangan calon Dr. H. Ali Mudhari, S.Ag, M.Ag dan H. Samsul Hadi, SH sebagaimana SK DPP PKB Nomor 12588/DPP-03/V/A.1/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013 adalah sah (Bukti T-21);

17. Bahwa adapun proses klarifikasi ke DPP PKB yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:-----

Tergugat bersama KPU Kabupaten Lumajang telah melakukan klarifikasi kepada DPP PKB berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang dalam Pencalonan Pemilukada Kabupaten Lumajang Tahun 2013 pada tanggal 18 Januari 2013 di Kantor DPP PKB Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh pihak DPP PKB yang diwakili oleh H. Imam Nahrawi dan HM. Anwar Rachman, SH, MH, sementara Tergugat diwakili oleh Agus Machfud Fauzi, S.Ag, M.Si dan Agung Nugroho, SH, MH. KPU Kabupaten Lumajang diwakili oleh Nur Ismandiana (Bukti T-22), SH. Hasil klarifikasi tersebut adalah :-----

a. Bahwa DPP PKB mengakui kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang

yang . . .



yang sah berdasarkan SK Nomor 878/DPP-03/V/A.1/III/2011 adalah Ketua Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag dan Sekretaris Baihaki, S.Ag dalam rangka menandatangani surat pencalonan Pemilukada Kabupaten Lumajang Tahun 2013;-----

- b. Bahwa surat DPP PKB Nomor 12445/DPP-03/V/A.1/2013 perihal Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang Jawa Timur tanggal 23 Januari 2013 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Lumajang adalah benar ditandatangani oleh HM. Anwar Rachman, SH, MH selaku salah satu Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB dan benar ditandatangani oleh H. Imam Nahrawi selaku Sekjen DPP PKB berdasarkan Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan DPP PKB Periode 2008-2014;-----
- c. Bahwa surat DPP PKB Nomor 12445/DPP-03/V/A.1/2013 perihal Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang Jawa Timur tanggal 23 Januari 2013 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Lumajang adalah telah sesuai dengan AD/ART, Peraturan Organisasi;-----
- d. Bahwa surat DPP PKB Nomor 12601/DPP-03/V/B.2/II/2013 perihal Penjelasan Kepengurusan Dualisme DPC PKB Kabupaten Lumajang tertanggal 1 Februari 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Lumajang adalah tidak benar karena tidak ditandatangani oleh HM. Muhaimin Iskandar, M.Si selaku Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB dan tidak benar ditandatangani oleh H. Imam Nahrawi selaku Sekjen DPP PKB sesuai Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan DPP PKB Periode 2008-2014;----
- e. Bahwa tanggapan DPP PKB terhadap putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj tanggal 21 Mei 2012 adalah bahwa DPP PKB

masih . . .



masih tetap mengakui DPC PKB Kabupaten Lumajang berdasarkan SK DPP PKB Nomor 878/DPP-03/V/A.1/VIII/2011 tertanggal 5 Agustus 2011 karena dalam putusan Pengadilan Negeri a quo SK. DPP. PKB tidak dinyatakan batal dan tidak ada perintah untuk mencabut SK dimaksud;-----

18. Bahwa disamping itu, Tergugat bersama KPU Kabupaten Lumajang juga melakukan klarifikasi surat DPP PKB Nomor 12609/DPP-03/V/B-2/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 perihal rekomendasi yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Lumajang dan ditembuskan kepada Tergugat yang ditandatangani oleh H. A. Muhaimin Iskandar dan H. Imam Nahrawi (Bukti T-23), yang pada intinya menerangkan DPP PKB tidak pernah menerbitkan surat rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Periode 2013-2018, dan apabila ada surat yang mengatasnamakan DPP PKB agar diabaikan. Surat DPP PKB Nomor 12609/DPP-03/V/B-2/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 dinyatakan tidak pernah dikeluarkan secara resmi oleh DPP PKB;-----

19. Bahwa DPP PKB menerbitkan SK Nomor 12762/DPP-03/V/A.1/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Perubahan Susunan DPC PKB Kabupaten Lumajang yang ditandatangani oleh H. A. Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum dan H. Imam Nahrawi selaku Sekjen, yang memutuskan (Bukti T-24);-----

1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SK Nomor 8787/DPP-03/V/A.1/VIII/2011 tertanggal 5 Agustus 2011 tentang Penetapan DPC PKB Kabupaten Lumajang Periode 2011-2016;-----

2. Mengesahkan Susunan DPC PKB Kabupaten Lumajang hasil perubahan sebagaimana lampiran SK DPP PKB Nomor 12762/DPP-03/V/A.1/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Perubahan Susunan DPC PKB Kabupaten Lumajang dengan Ketua Tanfidz Hj. Masitah dan Sekretaris

Baihaki . . .



Baihaki, S. Ag (Ketua dan Sekretris DPC PKB Kabupaten Lumajang yang mendatangi surat dukungan pencalonan pasangan Dr. Ali Mudhari, S.Ag, M.Ag. dan H. Samsul Hadi, SH, MH, Bukti Surat Keputusan DPC PKB Kabupaten Lumajang Nomor 458/DPC-03/A-01/II/2013 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lumajang Tahun 2013) (Bukti T-25);----

3. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan AD/ART PKB serta peraturan partai untuk menuntaskan konsolidasi PKB di Kabupaten Lumajang selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan;-----

d. Seluruh kewenangan DPC PKB Kabupaten Lumajang dalam proses rekrutmen hingga penetapan calon anggota legislatif Pemilu 2014, baik untuk tingkat DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, maupun DPR RI menjadi wewenang DPP PKB;-----

20. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dalam perkara Nomor 56/Pdt.G/2011/Lmj., Majelis Hakim pada PN Lumajang yang memeriksa dan mengadili mengambil putusan sebagai berikut:-----

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara-----

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan Para penggugat tetap sebagai Ketua Dewan Syuro Periode 2006-2011 DPC PKB Kabupaten Lumajang dan Ketua Dewan Tanfidz Periode 2006-2011 DPC PKB Kabupaten Lumajang;-----

3. Menyatakan Tergugat telah menyalahgunakan wewenang mengadakan musyawarah cabang III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang berdasarkan Surat Tugas Nomor 8627/DPP-03/V/B.1/2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Surat Turut Tergugat yang menunjuk Tergugat sebagai

caretaker . . .



caretaker Ketua DPC PKB Kabupaten Lumajang dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa hasil Muktamar Luar Biasa PKB Ancol Jakarta, 23-4 Mei 2008 Pasal 24 jo. Pasal 26 ayat 2 dan 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jo. Pasal 60 ayat 1;-----

4. Menyatakan penyelenggaraan Musyawarah Cabang Ke III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang yang diadakan pada tanggal 22 Juli 2011 di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul, Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
5. Menyatakan surat-surat, keputusan-keputusan dari turut Tergugat dan turut Tergugat yang didasarkan kepada hasil mjuryawarah cabang III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang yang diadakan oleh Tergugat, ikut pula menjadi batal demi hukum;-----
6. Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat untuk mencabut serta menyatakan tidak berlaku surat-surat, keputusan-keputusan Turut Tergugat dan Turut Tergugat yang penerbitannya didasarkan pada hasil musyawarah cabang III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang yang diadakan oleh Tergugat;-----
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tunduk pada putusan ini;-----
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk tidak lagi menggunakan stempel Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang serta membuat dan menandatangani surat-surat keputusan-keputusan dalam jabatannya dengan mengatasnamakan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa

Kabupaten . . .



Kabupaten Lumajang baik yang ditujukan kepada pengurus internal Partai Kebangkitan Bangsa maupun ditujukan kepada instansi terkait dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap segala kegiatan politik baik yang dilakukan oleh Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, baik berupa tindakan maupun membuat dan menandatangani surat-surat, keputusan-keputusan yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang;-

9. Menyatakan Para Penggugat memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan menundaan pengadaan Musyawarah Cabang Ke III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang sampai dengan gugatan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*);-

10. Menyatakan Para Penggugat menunda pelaksanaan dan pengadaan Musyawarah Cabang Ke III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang sampai dengan gugatan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti adalah cukup beralasan serta sah menurut hukum;-----

11. Menyatakan Musyawarah Cabang ke III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang dapat dilaksanakan dan diadakan oleh Para Penggugat terhitung sejak gugatan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewijsde*);-----

12. Membebaskan kepada Terguga dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

13. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.-----

21. Bahwa atas putusan tersebut di atas, Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag memohonkan pendapat Pengadilan Negeri Lumajang yang dijawab melalui Surat Pengadilan Negeri Lumajang Nomor W14.U14/573/PDT/II/2013 tanggal

21 Februari . . .



21 Februari 2013, Perihal Permohonan Pendapat yang ditujukan kepada Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag dan tembusannya disampaikan kepada Tergugat dan KPU Kabupaten Lumajang Tahun 2013, yang pada intinya berisi (Bukti T-26);--

a. Bahwa atas Putusan PN Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj tanggal 21 Mei 2012, Tergugat telah mengajukan upaya hukum kasasi pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sebagaimana Akta Pernyataan Kasasi tanggal 7 Juni 2012 dan PN Lumajang belum menerima putusan kasasi tersebut;-----

b. Bahwa terdapat hal di atas, maka putusan *a quo* belum mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

22. Bahwa karena mendengar Mahkamah Agung sudah menjatuhkan putusan kasasi *a quo*, Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag. mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang untuk memohon petunjuk dan Ketua Pengadilan Negeri menjawab melalui surat Nomor W14.U14/461/PDT/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 Perihal Permohonan Petunjuk berkenaan adanya putusan Kasasi *a quo* (Bukti T-28), yang pada intinya berisi : -----

a. Bahwa Pengadilan Negeri Lumajang belum menerima putusan kasasi *a quo*;

b. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Lumajang tidak dalam kapasitas untuk memberikan petunjuk atas perkara yang dimohonkan kasasi tersebut;--

23. Bahwa terlepas apakah Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj. *a quo* telah berkekuatan tetap atau belum dan andaipun betul putusan *a quo* telah berkekuatan hukum pasti, amar putusan diktum ke-2 adalah berbunyi:-----

“Menyatakan Para penggugat tetap sebagai Ketua Dewan Syuro Periode 2006-2011 DPC PKB Kabupaten Lumajang dan Ketua Dewan Tanfidz Periode 2006-2011 DPC PKB Kabupaten Lumajang”;-----

24. Bahwa dari amar putusan diktum kedua *a quo* telah nyata dan jelas bahwa kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang yang disengketakan adalah

mengenai . . .



mengenai keabsahan kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang Periode 2006-2011 dan bukan kepengurusan saat ini. Dengan kata lain bahwa kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang Periode 2006-2011 yang sah berdasarkan putusan *a quo* adalah kepengurusan dibawah kepemimpinan KH. M. Adnan Syarif, Lc sebagai Ketua Dewan Syuro dan H. Rofik, SH, M.Hum sebagai ketua Tanfidz telah berakhir pada tahun 2011. Sehingga karenanya, tindakan hukum yang dilakukan KH. M. Adnan Syarif, Lc. sebagai Ketua Dewan Syuro dan H. Rofik, SH, M.Hum sebagai Ketua Tanfidz setelah periode kepengurusan *a quo* adalah tindakan hukum yang tidak sah, termasuk dalam menandatangani Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) atas nama Para Penggugat (Vide Bukti T-17);-----

25. Bahwa perlu dicatat, jabatan dalam kepartaian adalah jabatan yang diikat oleh kurun waktu tertentu. Oleh karenanya, segala kewenangan dan hak yang melekat dalam jabatan akan turut berakhir bersamaan dengan berakhirnya periode masa jabatan tersebut;-----
26. Bahwa oleh karenanya, amar Putusan diktum ke-7 berbunyi, "Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tunduk pada putusan ini" dan diktum ke-8 berbunyi, "Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk tidak lagi menggunakan stempel Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang serta membuat dan menandatangani surat-surat keputusan-keputusan dalam jabatannya dengan mengatasnamakan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang baik yang ditujukan kepada pengurus internal Partai Kebangkitan Bangsa maupun ditujukan kepada instansi terkait dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap segala kegiatan politik baik yang dilakukan oleh Tergugat atau siapa saja yang

mendapatkan . . .



mendapatkan hak dari padanya, baik berupa tindakan maupun membuat dan menandatangani surat-surat, keputusan-keputusan yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang” tidak boleh ditafsirkan lain selain dalam periode kepengurusan DPC Kabupaten Lumajang sebagaimana putusan pengadilan, yakni dalam kurun waktu 2006-2011. Itu berarti, DPP PKB dapat melakukan tindakan-tindakan terkait kepengurusan DPC Kabupaten Lumajang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, termasuk namun tidak terbatas mengangkat kepengurusan baru dan merekomendasikan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

27. Bahwa oleh karena Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 yang diusung dan didaftarkan DPC Kabupaten Lumajang yang ditetapkan oleh Tergugat telah diklarifikasi oleh Tergugat dan keabsahan kepengurusan dan pencalonannya telah diakui adalah DPP PKB sebagaimana uraian di muka, maka ketetapan Tergugat adalah tepat dan sah menurut hukum;-----

28. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, syarat pencalonan bersifat Limitatif, kumulatif dan imperatif. Hal ini berarti bahwa masing-masing calon harus memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, apabila terdapat satu syarat saja tidak terpenuhi maka pencalonan tersebut menjadi batal. Dengan tidak sahnya kepengurusan DPC PKB di bawah kepemimpinan H. Rofik, maka dukungan pencalonan atas nama Para Penggugat menjadi batal pula, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat;-----

29. Bahwa proses penelitian bakal pasangan calon oleh Tergugat dilakukan secara transparan dan terbuka. Tergugat sebelum mengambil keputusan telah
melakukan . . .



melakukan verifikasi dan klarifikasi, baik kepada DPP PKB, Pengadailan Negeri Lumajang maupun Mahkamah Agung. Oleh karena keliru dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak transparan dan tidak menghormati hukum. Proses pengambilan keputusan maupun dasar pengambilan keputusan Tergugat dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*);-----

30. Bahwa sikap Tergugat *a quo* didasari pertimbangan, selaku lembaga penyelenggara pemilu (vide Pasal 1 angka 5 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum), maka Tergugat juga harus menjalankan fungsi sebagai penyelenggara negara atau pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemilu. Sebagai penyelenggara negara atau pelaksana fungsi pemerintahan, Tergugat harus tunduk dan terikat pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme *juncto* Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efesiensi dan asas efektivitas, maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik lainnya. Lebih khusus lagi adalah asas-asas dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesien, dan efektivitas;-----
31. Bahwa dalam pengambilan keputusan *a quo*, Tergugat sangat memperhatikan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara, yang artinya di dalam

Pemerintah . . .



pemerintah menjalankan wewenangnyanya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan yang bersifat limitatif, kumulatif dan imperatif, maka Para Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan;-----

32. Bahwa sebagai penyelenggara pemilihan umum, Tergugat juga sangat memperhatikan aspek kepentingan umum dan mengenyampingkan sentimen atau kepentingan pribadi. Ketegasan Tergugat untuk menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini adalah bukti penghormatan Tergugat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, dan tidak memberikan ruang bagi kepentingan pribadi yang pada akhirnya mencederai kepentingan umum masyarakat atau bakal pasangan calon lainnya yang membutuhkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum;-----

33. Bahwa terkait dengan pendaftaran Para Penggugat sebagai bakal pasangan calon, Tergugat memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap bakal pasangan calon, dengan tidak memberikan dispensasi bagi Penggugat yang terlambat untuk menyampaikan berkas pendaftaran, hal mana sesuai dengan Asas Kesamaan yang berarti bahwa penyelenggara negara harus bertindak yang sama tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih dan lain sebagainya.-----

34. Bahwa Tergugat juga telah sangat berhati-hati dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada, hal mana sesuai dengan asas kecermatan. Sehingga keputusan Tergugat merupakan keputusan yang komprehensif dan secara cermat mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan;-----

35. Bahwa sesungguhnya keputusan Tergugat telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak ada satu tindakan Tergugat pun yang

bertentangan . . .



bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;-----

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dan menetapkan:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menolak permohonan Para Penggugat seluruhnya.-----

Demikian, kiranya Majelis Hakim sependapat dengan jawaban Tergugat.-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Mei 2013 pihak ketiga Dr. H. Ali Mudhori S. Ag., M. Ag., dan mewakili H. Samsul Hadi SH., MH., mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa aquo. Bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan yakni dengan Putusan Sela Nomor: 58/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 01 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan sebagai Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi menyampaikan jawaban tertanggal 6 Mei 2013, sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang periode 2013-2018 dalam Pemilukada Tahun 2013 yang di usung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh kepengurusan yang sah Yaitu Pimpinan Ketua Dewan Tanfizd Hj .Masitah dan Baihaki,S.Ag sebagai sekretaris dan direkomendasikan oleh DPP PKB berdasarkan SK DPP PKB Nomor 12588/DPP-03/V/A.1/II/2013 tertanggal 08 Februari 2013 (Vide-Bukti T II Intervensi-1);-----

2.Bahwa ...



2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tertulis oleh Tergugat II Intervensi;-----
3. Bahwa pada dasarnya yang menjadi Objek Sengketa ialah :-----
 1. Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur mengenai Hasil Penelitian Ulang Berkas Perbaikan Pencalonan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 391/KPU-Prov-014/III/2013, bertanggal 29 Maret 2013, atas nama Usman Effendi dan Achmad Jauhari SH., MH., berikut lampirannya masing-masing:-----
 - 1.1. Berita Acara Nomor 30/BA/III/2013, bertanggal 29 Maret 2013, hasil penelitian berkas bakal calon pasangan yang tidak memenuhi syarat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang atas nama Usman Effendi;-----
 - 1.2. Hasil Penelitian Perbaikan Surat Pencalonan beserta lampirannya, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 atas nama Usman Effendi;-----
 - 1.3. Berita Acara Nomor 31/BA/III/2013, bertanggal 29 Maret 2013, hasil penelitian berkas bakal calon pasangan yang tidak memenuhi syarat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang atas nama Achmad Jauhari SH., MH.;-----
 - 1.4. Hasil penelitian perbaikan surat pencalonan beserta lampirannya, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 atas nama Achmad Jauhari SH., MH.-----
 2. Berita Acara Nomor 29/BA/III/2013 tentang Penetapan Nama Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 yang memutuskan bahwa:-----



2.1 Pasangan Indah Pakarti S., Sos., dan A. Kaffi SH., berdasarkan Berita Acara Nomor 21/BA/III/2013 dan Nomor 22/BA/III/2013;-----

2.2 Pasangan Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. As'at M. Ag., berdasarkan Berita Acara Nomor 23/BA/III/2013 dan Nomor 24/BA/III/2013;-----

2.3 Pasangan Agus Wicaksono S.Sos., dan Adnan Syarief Lc., MA berdasarkan Berita Acara Nomor 25/BA/III/2013 dan Nomor 26/BA/III/2013;-----

2.4 Pasangan Dr. H. Ali Mudhori S. Ag., M. Ag., dan H. Samsul Hadi SH., MH., berdasarkan Berita Acara Nomor 27/BA/III/2013 dan Nomor 28/BA/III/2013;-----

Telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;-----

4. Bahwa tidak benar jika Para Penggugat mendalilkan untuk menolak Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Para Tergugat II Intervensi dalam Pemilukada Tahun 2013 Kabupaten Lumajang dengan alasan adanya Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj yang pada Pokoknya menyatakan "...Para Penggugat Tetap sebagai Ketua Dewan Syuro Periode 2006-2011 DPC PKB Kabupaten Lumajang dan Ketua Dewan Tanfidz Periode 2006-2011 DPC PKB Kabupaten Lumajang...." Dan dari Putusan Tersebut Tergugat II Intervensi Melakukan Upaya Hukum Kasasi pada Hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Kasasi tanggal 7 Juni 2012 yang sampai sekarang belum ada putusan dari Mahkamah Agung sehingga perkara tersebut belum *in kracht*;-----

5. Bahwa Para Penggugat tidak konsekwen dengan mendasarkan gugatannya
pada ...



pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Para Penggugat lupa akan putusan perkara nomor 37/PDT.G/2011/PN.LMJ., yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai putusan pada tingkat pertama dan terakhir karena Penggugat saat itu atas nama H.Ropik dan KH. Adnan Syarif Calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Agus Yuda,S.Sos/pengusung para Penggugat/ gugatannya ditolak Majelis Hakim,sehingga alasan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum;-----

6. Bahwa terkait dengan *In krahct* tidaknya Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj tidak mempunyai korelasi (sebab-akibat) dengan Prosesi Pencalonan Tergugat II Intervensi dalam Pemilu pada Tahun 2013. Sebab dalam Putusan Pengadilan sudah dijelaskan *In casu* "...Para Penggugat Tetap sebagai Ketua Dewan Syuro Periode 2006-2011 DPC PKB Kabupaten Lumajang dan Ketua Dewan Tanfidz Periode 2006-2011 DPC PKB Kabupaten Lumajang....". dimana dalam Putusan tersebut mempunyai makna bahwa Kepengurusan DPC yang dipersengketakan ialah kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang Periode 2006-2011 dan bukan kepengurusan yang sekarang ini. Sehingga dengan makna lain DPC PKB Kabupaten Lumajang yang dibawah Kepemimpinan KH. M. Adnan Syarif, Lc sebagai Ketua Dewan Syuro dan H. Rofik, SH,.M.Hum sebagai Ketua Tanfidz hanya berlaku (berakhir) pada tahun 2011. Oleh karena itu, segala hal (tindakan Hukum) yang dilakukan oleh KH. M. Adnan Syarif, Lc sebagai Ketua Dewan Syuro dan H. Rofik, SH,.M.Hum sebagai Ketua Tanfidz setelah periode kepengurusan *a quo* adalah tindakan hukum yang tidak sah termasuk namun tidak terbatas dalam hal penandatanganan surat pencalonan atas nama Para Penggugat;-----

7.Bahwa . . .



7. Bahwa perlu diketahui juga pada tahun 2011 DPP PKB mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 8660/DPP-03/V/A.1/VII/2011 yang pada pokoknya menyatakan “ Mengesahkan Susunan Kepengurusan Sementara/Tim Caretaker DPC PKB Kabupaten Lumajang dengan Ketua DR. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag. dan H. Thoriqul Haq. M.M.L sebagai Sekretaris “ dan Memberikan Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART serta Peraturan Partai PKB untuk Menuntaskan proses Konsolidasi PKB Kabupaten Lumajang sampai dengan terlaksananya Musyawarah Cabang yang selambat-lambatnya diselenggarakan 3 (tiga) bulan setelah Surat Keputusan ini diterbitkan (Vide- Bukti Surat T II Intervensi-2);-----
8. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2011 DPP PKB mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 8787/DPP-03/V/A.1/VIII/2011 yang pada pokoknya Surat Keputusan Tersebut menyatakan bahwa “mengesahkan Susunan DPC PKB Kabupaten Lumajang hasil Muscab dengan Susunan Ketua Dewan Syura KH. Muhklis Syarif, Sekretaris Taufikul Aziz, SH dan Ketua Dewan Tanfidz DR. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag. dan memberikan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART serta Peraturan Partai PKB (Vide-Bukti Surat T II Intervensi-3);-----
9. Bahwa terkait dengan Pemilukada Tahun 2013 DPP PKB mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 12588/DPP-03/V/A.1/II/2013 Tentang Penetapan DR. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag. dan H. Samsul Hadi. SH., MH. Sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2013-2018 Dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dimana isinya ialah “Mengesahkan DR. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag. dan H. Samsul Hadi. SH., MH. Sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Periode
Tahun . . .



Tahun 2013-2018 Dari Partai Kebangkitan Bangsa” dan “Menginstruksikan kepada jajaran pengurus Partai Kebangkitan Bangsa se-Kabupaten Lumajang untuk mengoptimalkan kekuatan partai demi keberhasilan dan kemenangan DR. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag. dan H. Samsul Hadi, SH. MH dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013”;-----

10. Bahwa menanggapi adanya Surat Putusan DPP PKB *in casu*, DPC PKB Kabupaten Lumajang menindaklanjuti dengan mendaftarkan Tergugat II Intervensi sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Lumajang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang pada tanggal 12 Februari 2013 yang berpasangan dengan H. Samsul Hadi., SH., MH. Sebagaimana dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK);-----

11. Bahwa pada Tanggal 25 Februari 2013 DPP PKB Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 12762/DPP-03/V/A.1/II/2013 Tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurusan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang, dimana pada pokoknya menyatakan “mengesahkan Susunan DPC PKB Kabupaten Lumajang dengan Ketua Dewan Syura KH. Muhklis Syarif, Sekretaris Ketua Dewan Syura Taufikul Aziz, SH. dan Ketua Dewan Tanfidz Hj. Masitah”; “Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan AD/ART serta Peraturan Partai PKB untuk menuntaskan Konsolidasi PKB di Kabupaten Lumajang selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan”; Seluruh Kewenangan DPC PKB Kabupaten Lumajang dalam hal proses recruitment hingga Penetapan Calon Anggota Legislatif Pemilu 2014, baik untuk tingkat DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi maupun DPR RI menjadi wewenang DPP PKB”;-----

12. Bahwa terkait dengan Perubahan Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang Periode 2011-2016 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 12762/DPP-03/V/A.1/II/2013 Tentang Penetapan



Perubahan Susunan Dewan Pengurusan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang, Kepengurusan yang Terpilih telah mengambil sikap politik yaitu : “membuat surat dukungan kepada pasangan calon Tergugat II Intervensi dengan H. Samsul Hadi. SH., MH yang ditandatangani oleh Ketua Tanfidz Hj. Masitah dan Sekretaris Ketua Tanfidz Baihaki, S.Ag. yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPC PKB Kabupaten Lumajang Nomor : 458/DPC-03/A-01/II/2013 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lumajang Tahun 2013”. Dalam hal mana in casu tidak bertentangan dengan pasal 95 ayat 2 huruf e Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa “dalam hal Partai Politik Jenjang di atasnya melakukan penggantian Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan Partai Politik yang sah menurut Keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah melakukan pergantian bakal pasangan calon atau salah satu bakal calon maka pengajuan penggantian bakal pasangan calon atau salah satu bakal calon tersebut dapat diterima dengan menyerahkan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon”;-----

13. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 DPP PKB mengeluarkan surat dengan Nomor : 12767/DPP-03/V/B.2/II/2013 Perihal Penegasan yang ditujukan oleh KPU Kabupaten Lumajang yang pada pokoknya menyatakan “ Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Periode Tahun 2013-2018 yang ditetapkan dan disahkan oleh oleh DPP PKB adalah atas nama DR. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag. sebagai Calon Bupati dan H. Samsul Hadi, SH. MH sebagai Calon Wakil Bupati sebagaimana Surat Keputusan DPP PKB Nomor : 12588/DPP-03/V/A.1/II/2013 Tertanggal 8 Februari 2013” (Vide- Bukti Surat T II Intervensi-4);-----

14. Bahwa . . .



14. Bahwa masih terkait dengan surat dengan Nomor : 12767/DPP-03/V/B.2/II/2013 Perihal Penegasan yang ditujukan oleh KPU Kabupaten Lumajang juga ditegaskan jika DPC PKB Kabupaten Lumajang yang syah dan berhak untuk mengajukan serta mendaftarkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2013-2018 adalah DPC PKB Kabupaten Lumajang yang telah di syahkan dan ditetapkan oleh DPP PKB melalui surat Keputusan Nomor 12762/DPP-03/V/A.1/II/2013 tertanggal 25 Februari 2013;--
15. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat Terkait dengan dualisme Kepengurusan dan Keabsahan calon maka perlu Tergugat II Intervensi jelaskan. Bahwa dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa "Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan/atau dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon";-----
16. Bahwa dalam perkara *a quo* sudah jelas jika Kepengurusan yang sah ialah kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB Nomor : 12762/DPP-03/V/A.1/II/2013 Tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurusan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang dimana Hj. Masitah menjadi Ketua Tanfidz dan telah mengambil sikap Politik dengan membuat surat dukungan kepada pasangan calon Tergugat II Intervensi yang ditandatangani oleh Ketua Tanfidz Hj. Masitah dan Sekretaris Ketua Tanfidz

Baihaki, S.Ag. . . .



Baihaki, S.Ag. yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPC PKB Kabupaten Lumajang Nomor : 458/DPC-03/A-01/II/2013 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lumajang Tahun 2013;-----

17. Bahwa di samping itu juga DPP PKB Juga telah mengambil sikap politik terkait Polemik siapa calon yang akan diusung oleh PKB dalam Pemilu Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang, yaitu dengan mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 12588/DPP-03/V/A.1/II/2013 Tentang Penetapan DR. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag. dan H. Samsul Hadi. SH., MH. Sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2013-2018 Dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dimana isinya ialah "Mengesahkan DR. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag. dan H. Samsul Hadi. SH., MH. Sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2013-2018 Dari Partai Kebangkitan Bangsa;-----

18. Bahwa terkait dengan sikap Tergugat yang menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Peserta dalam Pemilu Tahun 2013 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 29/BA/III/2013 tertanggal 29 Maret 2013 Tentang : Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 dan Hasil Penelitian Ulang Berkas Perbaikan Pencalonan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 391/KPU-Prov-014/III/2013, bertanggal 29 Maret 2013, atas nama Usman Effendi dan Achmad Jauhari SH., MH adalah tindakan yang benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Juknis KPU (Vide Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan PKPU No. 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah);-----

19. Bahwa . . .



19. Bahwa akan berlaku sebaliknya (bahwa kiranya akan mendapatkan saksi dari DKPP) jika Tergugat menggagalkan pencalonan Tergugat II Intervensi untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013 sebagaimana yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Lumajang. Dimana saat itu KPU Kabupaten Lumajang telah melakukan kesalahan dan tindakan yang menyalahi kewenangannya yang berakibat pada di berhentikannya Ketua KPU dan seorang Anggota KPU Kabupaten Lumajang yang kemudian berdampak pada di alihkannya kewenangan KPU Kabupaten Lumajang kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan Pemilukada Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 212/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 Tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, KPU Provinsi bertugas dan bertanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;-----

20. Bahwa *in casu* KPU Kabupaten Lumajang sudah bertindak tidak profesional dan proporsional dalam menjalankan Tugasnya yang merugikan Tergugat II Intervensi Sehingga oleh Tergugat II Intervensi dilaporkan kepada DKPP dan terhadap laporan tersebut DKPP menerima Laporan Tergugat II Intervensi yang kemudian ditindaklanjuti oleh DKPP hingga keluar Putusan DKPP No. 27/DKPP-PKE-I/2012 yang dibacakan pada tanggal 28 November 2012; (Vide- Bukti Surat T II Intervensi-5);-----

21. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Kebangkitan Bangsa yang sah berdasarkan surat Keputusan DPP PKB Nomor : 12588/DPP-03/V/A.1/II/2013 dan Surat Keputusan DPC PKB Kabupaten Lumajang Nomor : 458/DPC-03/A-01/II/2013;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kepada

Majelis . . .



Majelis Hakim untuk memutuskan :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi secara Tegas dan Tertulis;-----
3. Menyatakan secara sah dan benar bahwa Tergugat II Intervensi adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang periode 2013-2018 dari Partai Kebangkitan Bangsa;-----
4. Menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi Telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;-----
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat-Surat dan Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur mengenai Hasil Penelitian Ulang Berkas Perbaikan Pencalonan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 391/KPU-Prov-014/III/2013, bertanggal 29 Maret 2013, atas nama Usman Effendi dan Achmad Jauhari SH., MH., berikut lampirannya masing-masing:-----

5.1. Berita Acara Nomor 30/BA/III/2013, bertanggal 29 Maret 2013, hasil penelitian berkas bakal calon pasangan yang tidak memenuhi syarat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang atas nama Usman Effendi;-----

5.2. Hasil Penelitian Perbaikan Surat Pencalonan Beserta Lampirannya, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 atas nama Usman Effendi;-----

5.3. Berita Acara Nomor 31/BA/III/2013, bertanggal 29 Maret 2013, hasil

penelitian . . .



penelitian berkas bakal calon pasangan yang tidak memenuhi syarat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang atas nama Achmad Jauhari SH., MH.;-----

5.4. Hasil penelitian perbaikan surat pencalonan beserta lampirannya, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 atas nama Achmad Jauhari SH., MH.;-----

6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Berita Acara Nomor 29/BA/III/2013 tentang Penetapan Nama Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 yang memutuskan bahwa:-----

6.1 Pasangan Indah Pakarti S., Sos., dan A. Kaffi SH., berdasarkan Berita Acara Nomor 21/BA/III/2013 dan Nomor 22/BA/III/2013;-----

6.2 Pasangan Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. As'at M. Ag., berdasarkan Berita Acara Nomor 23/BA/III/2013 dan Nomor 24/BA/III/2013;-----

6.3 Pasangan Agus Wicaksono S.Sos., dan Adnan Syarief Lc., MA berdasarkan Berita Acara Nomor 25/BA/III/2013 dan Nomor 26/BA/III/2013;-----

6.4 Pasangan Dr. H. Ali Mudhori S. Ag., M. Ag., dan H. Samsul Hadi SH., MH., berdasarkan Berita Acara Nomor 27/BA/III/2013 dan Nomor 28/BA/III/2013;-----

7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.-----

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara *a quo*, mohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat dalam persidangan menyatakan tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara lisan masing-masing menyatakan tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P- 1 sampai P- 16 berupa fotokopi surat yang dibubuhi meterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu :-----

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa No. 1636/DPP-02/IV/A.1/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2006-2011;-----
2. Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai dengan turunannya Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj. tanggal 21 Mei 2012;-----
3. Bukti P- 3 : Fotokopi sesuai dengan turunannya Putusan Mahkamah Agung RI No. 710 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013;-----
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang No. 021/DPC-03/V/A.1/II/2013 tanggal 07 Pebruari tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang;-----
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Lumajang No. SKEP-A5.50/DPD- PKPB/II/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Partai Karya Peduli bangsa Kabupaten Lumajang;-----

6.Bukti . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P- 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pencalonan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang tanggal 08 Pebruari 2013;-----
7. Bukti P- 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tanggal 08 Pebruari 2013;-----
8. Bukti P- 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tanggal 08 Pebruari 2013;-----
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Chek List Kelengkapan Berkas Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dan Syarat Calon Yang Diajukan Parpol Dan/Atau Gabungan Parpol Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 yang diserahkan dan diterima tanggal 10 Pebruari 2013;-----
10. Bukti P- 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Proveinsi Jawa Timur No. 09/BA/II/2013 tanggal 22 Pebruari 2013 Tentang Pengesahan Hasil Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Kabupaten Lumajang Tahun 2013;-----
11. Bukti P- 11 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 29/BA/III/2013 tanggal 29 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013;-----
12. Bukti P- 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jawa Timur No. 391/KPU-Prov-014/III/2013 tanggal 29 Maret 2013 perihal pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas Perbaikan Pencalonan dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 30/BA/III/2013 tanggal 29 Maret 2013 Hasil Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Menjadi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 berikut lampirannya atas nama Usman Efendi;-----

13. Bukti P- 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur No. 391/KPU-Prov-014/III/2013 tanggal 29 Maret 2013 perihal pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas Perbaikan Pencalonan dan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 30/BA/III/2013 tanggal 29 Maret 2013 Hasil Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Menjadi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 berikut lampirannya atas nama Ahmad Jauhari, SH. MH.;-----

14. Bukti P- 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Muktamar Luas Biasa PKB di Ancol, Jakarta, 2- 3 Mei 2008;-----

15. Bukti P- 15 : Fotokopi Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 12762/DPP-03/V/A.1/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang;-----

16. Bukti P- 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang No. 127/KPU-Kab.014.329750/V/2013.

tanggal . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2013 perihal Surat KPU Provinsi Jawa Timur
tentang penyampaian surat DPP PKB. ditujukan kepada H. Rofiq
beserta lampirannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya Tergugat
mengajukan bukti surat bertanda T- 1 sampai dengan T- 28 berupa fotokopi surat
yang dibubuhi meterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu :-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 212/Kpts/KPU-
Prof-014/tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang
Pengambilalihan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lumajang;-----
2. Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur No. 391/KPU-Prov-014/III/2013 tanggal 29
Maret 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas
Perbaikan Pencalonan;-----
3. Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor :
30/BA/III/2013 Hasil Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon
Yang Tidak Memenuhi Syarat Menjadi Pasangan Calon Bupati
Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013;-----
4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Penelitian Perbaikan Surat
Pencalonan beserta Lampirannya Pemilihan Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013
tertanggal 29 Maret 2013 atas nama Usman Efendi;-----
5. Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 31 /BA/III/2013 tanggal 29
Maret 2013 tentang Hasil Penelitian Berkas Bakal Pasangan

Calon . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Menjadi Pasangan Calon
Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013;-----

6. Bukti T- 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Penelitian Perbaikan Surat
Pencalonan beserta Lampirannya Pemilihan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013
tertanggal 29 Maret 2013 atas nama Ahmad Jauhari, SH., MH.:-

7. Bukti T- 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 29/BA/III/2013 Tanggal 29
Maret 2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon
Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013;-----

Bukti T- 7 A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 21/BA/III/2013 Tanggal 29
Maret 2013 tanggal 29 Maret 2013 tentang Hasil Penelitian
Berkas Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Menjadi
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang
Tahun 2013 atas nama Indah Pakarti, S.Sos beserta
lampirannya;-----

8. Bukti T- 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 22/BA/III/2013 Tanggal 29
Maret 2013 tanggal 29 Maret 2013 tentang Hasil Penelitian
Berkas Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Menjadi
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang
Tahun 2013 atas nama A. Kafi, SH beserta lampirannya;-----

9. Bukti T- 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 23/BA/III/2013 Tanggal 29

Maret . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2013 tanggal 29 Maret 2013 tentang Hasil Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Menjadi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 atas nama Dr. H. Sjahrazad Masdar beserta lampirannya;-----

10. Bukti T- 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 24/BA/III/2013 Tanggal 29 Maret 2013 tanggal 29 Maret 2013 tentang Hasil Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Menjadi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 atas nama Drs. As' at M.Ag. beserta lampirannya;---

11. Bukti T- 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 25/BA/III/2013 Tanggal 29 Maret 2013 tanggal 29 Maret 2013 tentang Hasil Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Menjadi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 atas nama H. Agus Wicaksono, S.Sos. beserta lampirannya;-----

12. Bukti T- 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 26/BA/III/2013 Tanggal 29 Maret 2013 tanggal 29 Maret 2013 tentang Hasil Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Menjadi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 atas nama Adnan Syarif, Lc. M.Ag beserta lampirannya;-----

13. Bukti T- 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Komisi Pemilihan

Umum . . .



Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 27/BA/III/2013 tanggal 29
Maret 2013 tentang Hasil Penelitian Berkas Bakal Pasangan
Calon Yang Memenuhi Syarat Menjadi Pasangan Calon Bupati
Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 atas nama
Dr. H. Ali Mudori, M.Ag beserta lampirannya;-----

14. Bukti T- 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 28/BA/III/2013 Tanggal 29
Maret 2013 tanggal 29 Maret 2013 tentang Hasil Penelitian
Berkas Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Menjadi
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang
Tahun 2013 atas nama H. Samsul Hadi, SH. MH. beserta
lampirannya;-----

15. Bukti T- 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-
014.329750/2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang Tahapan,
Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati
Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013;-----

16. Bukti T- 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 15/Kpts/KPU-Prov-
014/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lumajang Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-
014.329750/2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang Tahapan,
Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati
Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013;-----

17. Bukti T- 17 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pencalonan PKB dan PKPB
tanggal 08 Maret 2013 atas nama Usman Efendi dan Achmad

Jauhari . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jauhari, SH. MH;-----

18. Bukti T- 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pencalonan Partai
Kebangkitan Bangsa No. 272/DPC-03/A.1/II/2013 atas nama Dr.

H. Ali Mudhori dan H. Samsul, SH. MH;-----

19. Bukti T- 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang No. 22/KPU-Kab-014.329750/I?2013
tanggal 18 Januari 2013 perihal Permohonan Penjelasan
Dualisme Kepengurusan DPC. PKB Lumajang;-----

20. Bukti T- 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa No. 12767/DPP-03/V/B.2/2013
tanggal 26 Februari 2013 perihal Penegasan;-----

21. Bukti T- 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dewan
Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor :
12588/DPP-03/V/A.1/II/2012 tanggal 08 Februari 2013 tentang
Penetapan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag dan H. Samsul Hadi,
SH, MH. Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil
Bupati Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2013-2018 Dari
Partai Kebangkitan Bangsa;-----

22. Bukti T- 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Klarifikasi
Keabsahan Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa
Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Dalam Pencalonan
Pemilukada Kabupaten Lumajang Tahun 2013 tanggal 18
Februari 2013;-----

23. Bukti T- 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dewan
Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa No. 12762/DPP-
03/V/A.1/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan

Perubahan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai
Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang;-----

24. Bukti T- 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Dewan Pengurus Cabang Partai
Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang Nomor : 456/DPC-
03/A.01/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Penetapan
Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Lumajang Tahun 2013;-----

25. Bukti T- 25 : Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No.
56/Pdt.G/2012/PN.Lmj. tanggal 21 Mei 2012;-----

26. Bukti T- 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Pengadilan Negeri
Lumajang No. W14.U14/573/PDT/II/2013 tanggal 21 Pebruari
2013 perihal Permohonan Pendapat;-----

27. Bukti T- 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Pengadilan Negeri
Lumajang No. W14.U14/641/PDT/II/2013 tanggal 21 Pebruari
2013 perihal Permohonan Petunjuk berkenaan adanya putusan
Kasasi MARI Perkara No. Reg. 710 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21
Pebruari 2013;-----

28. Bukti T- 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 09/Kpts/KPU-Prov-
014/2013 tentang Persyaratan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara
Sah Paling Sedikit Untuk Bakal Calon Yang Dilakukan Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2013;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Tergugat II
Intervensi mengajukan bukti surat bertanda T2 Interv- 1 sampai dengan T2 Interv- 7
berupa fotokopi surat yang dibubuhi meterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan
dengan . . .



dengan aslinya, yaitu :-----

1. Bukti T2 Interv- 1 : Fotokopi aslinya ada pada Tergugat Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 12588/DPP-03/V/A.1/II/2012 tanggal 08 Februari 2013 tentang Penetapan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag. M.Ag dan H. Samsul Hadi, SH, MH Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2013-2018 Dari Partai Kebangkitan Bangsa;-----
2. Bukti T2 Interv- 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 8660/DPP-03/V/A.1/II/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Penetapan Susunan Pengurus Sementara/Tim Caretaker Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang;-----
3. Bukti T2 Interv- 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 8787/DPP-03/V/A.1/VII/2011 tanggal 05 Agustus 2011 tentang Penetapan Susunan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2011-2016;-----
4. Bukti T2 Interv- 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ada pada Tergugat Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa No. 12767/DPP-03/V/B.2/2013 tanggal 26 Februari 2013 perihal Penegasan;-----
5. Bukti T2 Interv- 5 : Fotokopi sesuai dengan turunannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik
Indonesia . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 27/DKPP-PKE-V/2012 tanggal 28

November 2012;-----

6. Bukti T2 Interv- 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan DPC PKB Kabupaten Lumajang Nomor : 456/DPC-03/A-01/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Lumajang Tahun 2013;-----
7. Bukti T2 Interv-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 12762/DPP-03/V/A.1/II/2003 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang;-----

Selain mengajukan bukti surat Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :-----

Saksi HM. ANWAR RACHMAN, SH. MH.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Ketua DPP. PKB;-----
- Bahwa mekanisme penunjukan calon pilkada/pilwali diawali melalui penjarangan dari stuktur partai mulai dari ranting, anak cabang dan cabang. Setelah calon diterima oleh DPP, DPP menerbitkan surat keputusan dan diusulkan ke KPU;-----
- Bahwa benar DPP.PKB menerbitkan Surat Keputusan No. 8787/DPP-03/V/A.1/VII/2011 tanggal 05 Agustus 2011 tentang Penetapan Susunan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang periode 2011-2016;-----
- Bahwa benar DPP.PKB telah menerbitkan rekomendasi yang mengusung Tergugat II Intervensi sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang. Dengan terbitnya rekomendasi tersebut KPU. Provinsi Jawa Timur ke Jakarta untuk melakukan klarifikasi;-----

- Bahwa . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPP. PKB pernah berkirim surat kepada KPU Provinsi Jawa Timur bahwa yang diusulkan oleh DPP. PKB hanya Ali Mudhori dkk;-----
- Bahwa benar DPP.PKB pernah menerbitkan hasil penelitian perbaikan surat pencalonan atas nama Usman Efendi;-----
- Bahwa surat rekomendasi pencalonan bupati dan wakil bupati disampaikan kepada KPU dan DPW. PKB;-----
- Bahwa saksi tahu ada gugatan H. Rofik terhadap Ali Mudhori;-----
- Bahwa saksi tahu ada pengurus DPC. PKB H. Rofik tetapi pengurus tersebut tahun 2011 sudah habis masa kepengurusannya. Kemudian ditunjuk Ali Mudhori sebagai caretaker dan diadakan Muscab terpilihlah Ali Mudhori sebagai Ketua. Setelah itu ada gugatan di Pengadilan Negeri Lumajang yang amarnya menolak gugatan dan ada gugatan lagi di Pengadilan Negeri Lumajang diputus dan dimenangkan DPC. PKB H. Rofik. Dalam gugatan tersebut yang digugat adalah Ali Mudhori, DPW.PKB dan DPP.PKB sedangkan DPC hasil Muscab bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu putusan No. 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj amarnya mengabulkan gugatan sebagian;-----
- Bahwa kepengurusan DPC.PKB H. Rofik sudah dicabut dan kemudian ditunjuk Ali Mudhori sebagai caretaker;-----
- Bahwa DPP.PKB menunjuk Ali Mudhori sebagai caretaker sebanyak dua kali;-----
- Bahwa tugas caretaker hanya menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas yang diberikan oleh DPP.PKB dan tugas untuk mempersiapkan Muscab;-----
- Bahwa caretaker dapat mengajukan usulan calon bupati apabila diberi wewenang oleh DPP. PKB tetapi Calon Bupati Lumajang yang mengusulkan ke KPU adalah DPP. PKB;-----
- Bahwa DPP. PKB mengitruksikan Muscab dipercepat bukan pertimbangan yuridis

tetapi . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi pertimbangan politik hal tersebut disebabkan internal partai tidak harmonis;

- Bahwa sepengetahuan saksi KPU sebanyak dua kali melakukan klarifikasi;-----
- Bahwa saksi pernah yang menandatangani surat balasan atas surat KPU;-----
- Bahwa saksi tahu putusan perkara No. 37/Pdt.G/2011/PN.Lmj. gugatannya ditolak karena bukan wewenang Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa saksi tahu putusan Mahkamah Agung RI yang isinya menolak permohonan kasasi Ali Mudhori;-----

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa ini menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain yang akan disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan pembatalan dan pencabutan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah :-----

1. Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas Perbaikan Pencalonan dari Komisi pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor. 391/KPU-Prov-014/III/2013 tanggal 29 Maret 2013, Atas Nama Usman Efendi dan Achmad Jauhari, SH, MH. Berikut lampirannya masing-masing :-----

a. Berita . . .



- a. Berita Acara Nomor : 30/BA/III/2013, tanggal 29 Maret 2013 hasil penelitian berkas bakal Calon Pasangan yang tidak memenuhi syarat menjadi Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Atas Nama : **Usman Efendi**.-----
- b. Hasil penelitian perbaikan Surat pencalonan beserta Lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013 Atas Nama : **Usman Efendi**.-----
- c. Berita Acara Nomor. 31/BA/III/2013, tanggal 29 Maret 2013 hasil penelitian berkas bakal Calon Pasangan yang tidak memenuhi syarat menjadi Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Atas Nama : **Achmad Jauhari, SH. MH.**-----
- d. Hasil penelitian perbaikan Surat pencalonan beserta Lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013 Atas Nama : **Achmad Jauhari, SH. MH. (vide bukti P.12, P.13 dan lampirannya, serta bukti T.3, T.4, T.5, T.6) atau selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-satu;**-----

2. Berita Acara Nomor : 29/BA/III/2013, tertanggal : 29 Maret 2013, Tentang :
PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013. Memutuskan bahwa :-----

1. Pasangan Indah Pakarti, S.Sos dan A. Kafi, SH.;
Berdasarkan BA Nomor : 21/BA/III/2013 dan Nomor : 22/BA/III/2013.
2. Pasangan Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. As'at, M.Ag.;
Berdasarkan BA Nomor : 23/BA/III/2013 dan Nomor : 24/BA/III/2013.
3. Pasangan Agus Wicaksono, S.Sos dan Adnan Syarif, Lc,MA.;
Berdasarkan BA Nomor : 25/BA/III/2013 dan Nomor : 26/BA/III/2013;
4. Pasangan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag dan H. Samsul Hadi, SH, MH;
Berdasarkan BA Nomor : 27/BA/III/2013 dan Nomor : 28/BA/III/2013. Telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013.-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang kedua sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan para Penggugat dan penjelasannya dalam

persidangan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa yang **dimohonkan pembatalan dan pencabutannya** adalah hanya terkait dengan penetapan Pasangan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag dan H. Samsul Hadi, SH, MH sehingga obyek sengketa yang ke-dua dimaksud, haruslah dibaca:-----

Berita Acara Nomor : 29/BA/III/2013, tertanggal : 29 Maret 2013, Tentang : PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013. khususnya terhadap pasangan Dr. H. Ali Mudhori, S. Ag, M. Ag dan H. Samsul Hadi, S.H., M.H., Berdasarkan Berta Acara Nomor : 27/BA/III/2013 beserta lampirannya dan berita Acara Nomor : 28/BA/III/2013. beserta lampirannya. (vide bukti P.11, T.7 dan T.13, T14) atau selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke-dua;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas **dominus litis**, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim telah memanggil Para Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Lumajang Tahun 2013 berdasarkan panggilan tanggal 25 April 2013 untuk hadir diberikan penjelasan dalam persidangan tanggal 29 April 2013 diantaranya Yaitu 1. **Pasangan Indah Pakarti, S.Sos dan A. Kafi, SH.,** 2. **Pasangan Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. As'at, M.Ag.,** 3. **Pasangan Agus Wicaksono, S.Sos dan Adnan Syarif, Lc,MA.,** dan 4. **Pasangan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag dan Samsul Hadi, SH, MH.,** sebagai pihak yang tersebut namanya dalam obyek sengketa (adressat) yaitu bukti P-12 dan P13 dan lampirannya, T.3,T.4, T.5, T.6 serta bukti P.11=T.7);-----

Menimbang, bahwa atas panggilan dari Pengadilan tersebut dalam

Persidangan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan tanggal 29 April April 2013 hadir untuk **Pasangan Indah Pakarti, S.Sos dan A. Kafi, SH** diwakili oleh kuasanya yang bernama FATONI sebagai Tim Pemenangan berdasarkan surat kuasa 28 April 2013, memberikan keterangan bahwa ia akan berkoordinasi dengan pasangan calon dan akan menyampaikan sikapnya pada persidangan yang akan datang, **Pasangan Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. As'at, M.Ag.**, tidak hadir tanpa alasan, **Pasangan Agus Wicaksono, S.Sos dan Adnan Syarif, Lc,MA.**, dan yang hadir Adnan Syarif Lc, MA yang juga memberikan keterangan bahwa akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pasangannya **Agus Wicaksono, S.Sos.**, sedangkan **Pasangan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag dan Samsul Hadi, SH, MH.**, hadir **keduanya** dan menyatakan akan masuk sebagai pihak intervensi dan akan mengajukan permohonan tertulis pada persidangan berikutnya untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor 58/G/2013/PTUN.SBY;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan Pengadilan telah menerima surat diluar persidangan dari pasangan calon **Indah Pakarti, S.Sos dan A. Kafi, SH** berdasarkan suratnya masing-masing tertanggal 3 Mei 2013 dan tanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan tidak ikut serta dalam proses sidang perkara No. 58/G/2013/PTUN.SBY;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan sdr. **Pasangan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag dan Samsul Hadi, SH, MH.**, untuk masuk sebagai pihak *intervensi* dalam perkara Nomor : 58/G/2013/PTUN.SBY. Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 58/G/2013/PTUN.SBY tanggal 1 Mei 2013 telah memutuskan di dalam amar putusan sela, antara lain yaitu, mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi sdr. **Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag, M.Ag dan Samsul Hadi, SH, MH.**, dan

mendudukkannya . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 58/G/2013/PTUN.SBY dengan pertimbangan kepentingannya paralel dengan Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan obyek sengketa (vide bukti **bukti P.12, P.13 dan lampirannya, serta bukti T.3, T.4, T.5, T.6 dan bukti P.11, T.7 dan T.13, T14**);-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa para Pengugat dalam gugatan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan KPU No.9 tahun 2012 bertindak sewenang-wenang dan melanggar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana pasal 53 ayat 2 UU RI Nomor 51 tahun 2009 Jo. UU RI Nomor 9 tahun 2004 Jo. UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dengan tuntutan agar keputusan obyek sengketa *in litis* dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam pengambilan keputusan Tergugat sangat memperhatikan asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas kesamaan, asas kecermatan dan tidak ada satu tindakan Tergugat pun yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggara pemilihan umum, maka dalil-dalil para Penggugat haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut Tergugat

II Intervensi . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Intervensi pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tertulis oleh Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para Penggugat maupun dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka yang menjadi issue hukum yang akan dilakukan pengujian oleh Majelis Hakim adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek-obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji secara ex tunc yang pengujiannya didasarkan fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang meliputi pengujian mengenai keabsahan menurut hukum (rechtmatigheid) penerbitan obyek sengketa a quo yang pengujiannya akan ditinjau dari segi wewenang, prosedural dan substansi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji surat keputusan obyek sengketa bukti P-12, P13, dan lampirannya serta bukti T.3, T.4, T.5, T.6 serta bukti P.11=T.7 dan T.13, T.14 dari segi wewenang ;-----

Menimbang, bahwa landasan suatu perbuatan hukum publik adalah adanya suatu kewenangan yang bersumber pada atribusi, delegasi maupun mandat, secara umum menurut doktrin ketidakwenangan dibedakan menjadi 3 hal : ketidakwenangan materi / substansi, lokasi / wilayah dan berkaitan dengan waktu, yang dalam perkara in litis adalah berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah

lembaga . . .



lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis (vide pasal 1 angka 5 UU 15 Tahun 2011);-----

Menimbang, bahwa ketentuan *legislasi* di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 66 ayat (1) huruf g disebutkan Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilihan Umum:-----

Pasal 10

- (1). dan seterusnya;
- (2). dan seterusnya;
- (3). Tugas dan wewenang KPU Kabupaten /Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota meliputi:
 - a. dan seterusnya;
 - b. dan seterusnya;
 - c.dan seterusnya;
 - d.dan seterusnya;
 - e.dan seterusnya;

f.



- f.dan seterusnya;
- g.dan seterusnya;
- h.dan seterusnya;
- i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j.dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dari aspek *regulasi* berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:-----

Pasal 97

- (1) dan seterusnya;
- (2) KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil penelitian dan hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersamaan dengan pemberitahuan hasil penelitian kepada pimpinan partai politik atau gabungan parpol.

Menimbang, bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon .-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa ke-
satu adalah sebagaimana bukti P.12 dan P.13 yaitu surat dari KPU Provinsi Jawa

Timur . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur perihal Pemberitahuan hasil penelitian ulang berkas perbaikan pencalonan ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Peduli Bangsa dan obyek sengketa kedua bukti P.11=T7 dan T.13, T.14 berupa Berita Acara Nomor 29/BA/III/2013 Penetapan nama pasangan calon bupati dan wakil bupati Lumajang tahun 2013 yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur;---

Menimbang, bahwa penyelenggaraan pemilihan bupati di Kabupaten Lumajang adalah termasuk tugas dan wewenang KPU Kabupaten Lumajang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati sebagaimana pertimbangan diatas akan tetapi berdasarkan bukti T.2 Intev. 5 berupa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 27/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 28 Nopember 2012 yang memutuskan pada pokoknya menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Lumajang dan 1 (satu) orang anggota KPU kabupaten Lumajang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota adalah sebanyak 5 (lima) orang dan berdasarkan ketentuan pasal 7 bahwa Ketua KPU Kabupaten mempunyai tugas diantaranya yaitu memimpin rapat pleno, bertindak atas nama KPU Kabupaten ke luar dan ke dalam, memberikan keterangan resmi dan menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Kabupaten, bahwa dalam kasus *in litis* sebagaimana diuraikan dimuka bahwa ketua dan 1 orang anggota KPU Kabupaten Lumajang telah dikenakan sanksi berupa pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena KPU Kabupaten Lumajang diberhentikan 2 orang (Ketua dan anggota KPU Kabupaten Lumajang) sehingga terjadi hal-hal yang

mengakibatkan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan KPU Kabupaten Lumajang tidak dapat lagi menjalankan tugasnya, maka terhadap kasus demikian berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2011 untuk sementara adalah dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya yaitu KPU Provinsi Jawa Timur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 212/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lumajang, tanggal 7 Desember 2012 telah memutuskan sebagaimana diktum menetapkan diantaranya pengambilalihan tugas dan Wewenang KPU Kabupten Lumajang Periode 2009 - 2014 dan anggota KPU Kabupten Lumajang atas nama YUYUN BAHARITA .S.Pd., PUDOLI SANDRA, S.H., M.H., dan NUR ISMANDIANA, S.H., tetap melaksanakan tugas sebagai anggota KPU Lumajang dan sterusnya (vide bukti T.1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewenangan untuk menjalankan tugas penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Lumajang, memberitahukan hasil penelitian ulang berkas perbaikan pencalonan kepada pimpinan partai politik dan kewenangan menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dituangkan dalam berita acara **adalah kewenangan KPU Kabupaten Lumajang** akan tetapi karena anggota KPU Kabupaten Lumajang dari 5 (lima) orang anggota, menjadi hanya tinggal 3 orang anggota, sedangkan 2 orang anggota telah terkena pemberhentian yang berakibat KPU Kabupaten Lumajang tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan peristiwa tersebut terbit Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tentang pengambilalihan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, maka kewenangan tersebut telah bergeser menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa

Timur . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur (setingkat di atasnya) untuk menyelenggarakan pemilihan bupati Lumajang, termasuk tahapan-tahapannya seperti menerbitkan obyek-obyek sengketa sebagaimana bukti P-12, P13 dan T.3, T.4, T.5, T.6 serta bukti P.11=T.7 dan T.13, T.4 maka ditinjau dari segi wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, berwenang menerbitkan surat keputusan obyek-obyek sengketa *in litis* sehingga penerbitan obyek sengketa tidak mengandung cacat hukum dari segi wewenang;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari segi prosedur formal dan substansial materiil penerbitan obyek sengketa ke-satu dan Ke-dua bukti P-12, P13 dan T.3, T.4, T.5, T.6 serta bukti P.11=T.7 dan T.13, T.14;-----

Menimbang, bahwa yang akan diuji terlebih dahulu adalah dimulai dari obyek sengketa ke-satu dan dilanjutkan dengan obyek sengketa ke-dua apakah surat keputusan *in litis* telah sesuai dengan prosedur penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas Perbaikan Pencalonan dari Komisi pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor. 391/KPU-Prov-014/III/2013 tanggal 29 Maret 2013, Atas Nama Usman Efendi dan Achmad Jauhari, SH, MH. Berikut lampirannya?;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta yang tidak dibantah dan diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat yaitu:-----

- Bahwa para Penggugat adalah pasangan bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013 diusung oleh DPC PKB Kabupaten Lumajang Pimpinan H. Rofik, SH. M.Hum bersama Partai PKPB, yang pendaftarannya diterima Tergugat pada tanggal 10 Februari 2013;-----
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 Tergugat menerima pendaftaran bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati Lumajang tahun 2013 Dr.

H. Ali . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Ali Mudhori S.Ag, M.Ag diusung oleh DPC Partai Kebangkitan bangsa Kabupaten Lumajang di bawah pimpinan Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag M.Ag;---

- Bahwa PKB Kabupaten Lumajang telah mendaftar lebih dari satu (dukungan ganda) pasangan calon bupati dan wakil bupati Lumajang, sehingga terjadi 2 (dua) bakal pasangan calon yang diusung oleh partai yang sama yaitu Partai kebangkitan bangsa;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan KPU disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditanda tangani pimpinan partai politik yang terdiri dari ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan lain (vide pasal 65 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17 Dewan Pengurus Cabang Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang (Ketua dan Sekretaris) Dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Lumajang (Ketua dan Sekretaris) telah mengajukan surat pencalonan (MODEL B-KWK.KPU PARTAI POLITIK), nama pasangan calon bupati dan wakil bupati Lumajang yaitu: 1. calon Bupati USMAN EFENDI dan 2 calon Wakil Bupati ACHMAD JAUHARI, S.H., M.H.;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak dibantah tersebut diatas dan fakta hukum sebagaimana dimaksud bukti T.18 berupa Surat pencalonan Nomor 272/DPC-03/A.1/II/2013 bahwa ternyata terdapat 2 (dua) bakal pasangan calon yang diusung oleh Partai kebangkitan bangsa Kabupaten Lumajang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman teknis pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.-----

Pasal 9

(1) . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 22/KPU-Kab-014.329750/II/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal permohonan penjelasan dualisme kepengurusan DPC PKB Lumajang dan surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Di Jakarta bukti T.19 dan berdasarkan bukti T.20=T.2 Interv 4 terhadap permohonan penjelasan tersebut telah dijawab oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang ditanda tangani oleh Ketua umum H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si Sekretaris Jenderal H. IMAM NAHRAWI yang pada intinya surat tersebut menyatakan "bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Periode 2013-2018 adalah atas nama Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag sebagai calon Bupati dan H. Samsul Hadi, S.H., M.H., sebagai calon Wakil Bupati dan DPC PKB Kabupaten Lumajang yang syah dan berhak untuk mengajukan serta mendaftarkan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Periode tahun 2013-2018 DPC PKB yang telah disyahkan dan ditetapkan melalui surat keputusan Nomor 12762/DPP-03/V/A.1/II/2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang bernama H. M. ANWAR RAHMAN, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Propinsi Jawa Timur ke Jakarta untuk melakukan klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali pertemuan pertama bertemu dengan saksi sendiri dan sekjen PKB, yang kedua bertemu dengan sekjen sendiri, KPU meminta klarifikasi tentang pasangan calon dari PKB dan saksi juga menerangkan Modhori hanya satu-satunya calon yang diusung oleh PKB yang lain tidak benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Nomor 9 tahun 2012 disebutkan:-----

Pasal 63

(1) Keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia.

(2) keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah /wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran bukti P.12 dan lampiran bukti P.13 yang merupakan hasil penelitian perbaikan surat pencalonan beserta lampirannya pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013 nama bakal calon bupati/wakil bupati USMAN EFENDI dan AHMAD JAUHARI berdasarkan **hasil penelitian** pada surat pencalonan adalah **tidak memenuhi syarat** dalam jenis Dokumen yaitu salinan surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten yang ditanda tangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari dewan pimpinan pusat atau sebutan lainnya dari partai politik pendukung yang masih berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa kepengurusan H. Rofik, S.H. M.Hum selaku Ketua dan Moch. Syukrillah S.H., MH selaku Sekretaris DPC PKB Kab Lumajang adalah berdasarkan surat keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 1635/DPP-02/IV/A.I/XII/2006 tentang Susunan

Dewan . . .



Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2006-2011 tertanggal 18 Desember 2006 (vide bukti P.1) bukti tersebut berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya yang secara substansi surat keputusan tersebut menetapkan dan mengesahkan susunan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2006-2011 seperti tersebut diatas, akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah dan hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj sebagaimana disebutkan dalam amar putusannya dalam Pokok Perkara angka 2 (dua) dengan demikian menurut Majelis Hakim bukti P.1 tersebut adalah mengandung suatu yang benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No. 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj tanggal 21 Mei 2012 (amar putusan) halaman 55 **dalam pokok perkara** angka 2 menyebutkan "Menyatakan para Penggugat tetap sebagai Ketua Dewan Syuro Periode 2006-2011 DPC PKB Kabupaten Lumajang Ketua Dewan Tanfidz Periode 2006-2011 DPC PKB Kabupaten Lumajang (vide bukti P.2=T.25); -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat diusung oleh partai politik PKB Kabupaten Lumajang periode 2006-2011, sedangkan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Lumajang didaftarkan pada KPU pada tahun 2013, setelah masa periode kepengurusannya berakhir maka akan berakibat usulan tersebut menjadi cacat karena ketidakwenangan dari segi waktu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim dari segi prosedur penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas Perbaikan Pencalonan dari Komisi Pemilihan Umum

Propinsi . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur Nomor. 391/KPU-Prov-014/III/2013 tanggal 29 Maret 2013, Atas Nama Usman Efendi dan Achmad Jauhari, S.H., M.H., berikut lampirannya adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa penerbitan obyek sengketa kesatu dari segi prosedur tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, sehingga tidak mengandung cacat prosedur, dan juga dari segi substansi Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa ke-satu (Vide bukti **bukti P.12, P.13 dan lampirannya, serta bukti T.3, T.4, T.5, T.6**) dengan demikian tuntutan Penggugat yang memohon agar surat keputusan obyek sengketa ke-satu dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji obyek sengketa ke-dua yaitu: Berita Acara Nomor : 29/BA/III/2013, tertanggal : 29 Maret 2013, Tentang : PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATIKABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013. khususnya terhadap pasangan Dr. H. Ali Mudhori, S. Ag, M. Ag dan H. Samsul Hadi, S.H., M.H., Berdasarkan Berita Acara Nomor : 27/BA/III/2013 beserta lampirannya dan berita Acara Nomor : 28/BA/III/2013. beserta lampirannya. (vide bukti P.11, T.7 dan T.13, T14) ditinjau dari aspek prosedur dan substansi;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupten Lumajang yang tidak dipermasalahkan/dipersengketakan oleh Para Penggugat dan agar tidak berlebihan

Majelis . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya melainkan hanya cukup terhadap pasangan yang dimohonkan batal dan pencabutan (obyek sengketa) yang akan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 dan T.14 beserta lampiran bukti tersebut, bahwa hasil penelitian perbaikan surat pencalonan beserta lampirannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013 diperoleh fakta hukum bahwa bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang yang diusung oleh PKB telah memenuhi syarat adalah atas nama **Dr. H. Ali Mudhori, S. Ag, M. Ag dan H. Samsul Hadi, S.H., M.H.**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak dibantah sebagaimana diuraikan diatas dan dalil Tergugat dalam **jawabannya** DALAM POKOK PERKARA angka 9 pada intinya dinyatakan bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2013 **Tergugat** telah menerima pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Lumajang Dr. H. Ali Mudhori, S. Ag, M. Ag yang diusung oleh DPC PKB Kabupaten Lumajang di bawah pimpinan **Dr. H. Ali Mudhori, S. Ag, M. Ag sebagaimana surat pencalonan (model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) (Bukti T-18)**;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat dalam jawabannya sebagaimana pada angka 6 menyebutkan pada pokoknya bahwa **jadwal pendaftaran bakal pasangan calon adalah tanggal 6 s/d 12 pebruari 2013** hal tersebut bersesuai dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T.16 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 15/KPTS/KPU-Prov-014/2013 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang nomor 02/Kpts/KPU-Kab-Prov-014.329750/2012 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013 yang diuraikan dalam lampiran keputusan tersebut yaitu

lampiran . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Perubahan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang tahun 2013 pada angka 3.

Pencalonan pada angka 7.b disebutkan **pendaftaran pasangan calon, jadwal mulai tanggal 06-02-2013 selesai tanggal 12-02-2013;**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti T.21=T.2 Interv-1 yaitu surat keputusan Nomor 12588/DPP-03/V/A.1/II/2013 tentang Penetapan DR. ALI MUDHORI, S.Ag., M.Ag dan H.SAMSUL HADI, S.H., M.H sebagai pasangan calon bupati dan Calon wakil bupati Kabupaten Lumajang periode tahun 2013-2018 dari Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 8 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat sebagaimana disebutkan diatas bahwa DR. ALI MUDHORI, S.Ag., M.Ag diusung oleh DPC PKB Kabupaten Lumajang di bawah pimpinan Dr. H. Ali Mudhori, S. Ag, M. Ag;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.18 diperoleh fakta hukum bahwa pasangan calon DPC Partai Kebangkitan Bangsa nama pasangan yang diajukan adalah untuk calon bupati DR. H. ALI MUDHORI dan calon wakil bupati H. SAMSUL, SH, MH. tertanggal Lumajang 26 Pebruari 2013 yang ditanda tangani DPC Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa **Ketua Hj. Masitah, S.Ag, M.Pd.I., dan Sekretaris Baihaki, S.Ag;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.20=T.2.Intv-4 disebutkan pada angka 2 bahwa DPC PKB Kabupaten Lumajang yang syah dan berhak untuk mengajukan serta mendaftarkan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang periode tahun 2013-2018 adalah DPC PKB Kabupaten Lumajang yang telah disahkan dan ditetapkan oleh DPP PKB melalui surat keputusan Nomor 12762/DPP-

03/ . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/V/A.1/II/2013 tertanggal 25 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa kepengurusan yang dimaksud berdasarkan surat keputusan Nomor 12762/DPP-03/V/A.1/II/2013 tertanggal 25 Februari 2013 adalah ditetapkannya sebagaimana bunyi lampirannya SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN LUMAJANG diantaranya **dewan tanfidz** selaku ketua yaitu **Hj. Masitah** dan sekretaris **Baihaki, S.Ag. (vide bukti T.23)**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat tersebut dan dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas ternyata yang dijadikan dasar rujukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat adalah atas dasar pencalonan yaitu surat pencalonan yang diusung/diajukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 26 Februari 2013 (bukti T.18) padahal pendaftaran dimulai tanggal **6 Februari 2013 dan berakhir tanggal 12 Februari 2013** hal tersebut telah tidak bersesuaian dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur (Tergugat) sebagaimana bukti T.16 yang merupakan perubahan Keputusan KPU Kabupaten Lumajang bukti T.15;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas surat keputusan obyek sengketa yang kedua dari segi prosedur menurut pendapat Majelis Hakim telah bertentangan dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan Tergugat sebagaimana dalil jawabannya tersebut diatas dan juga ditentukan oleh Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-014/2013 bahwa **Pendaftaran pasangan calon, jadwal mulai tanggal 06-02-2013 sampai dengan/selesai tanggal 12-02-2013** akan tetapi terbukti bahwa Tergugat masih menerima Surat Pencalonan Nomor 272/DPC-03/A.1/II/2013 yang diajukan oleh DPC partai politik PKB yang ditanda tangani Hj. MASITAH, S.Ag. M.Pd.I., Selaku Ketua DPC dan

BAIHAKI . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIHAKEI, S.Ag., selaku Sekretaris DPC meskipun sebelumnya yang mengusung atau mengusulkan adalah PKB pimpinan Dr. H. Ali Mudhori, S. Ag, M. Ag (dalil Tergugat), akan tetapi yang dijadikan pedoman rujukan adalah bukti T18 sehingga obyek sengketa kedua dari segi prosedur telah mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa meskipun dari segi prosedur penerbitan obyek sengketa kedua terbukti telah mengandung cacat hukum walaupun agak berlebihan (*ten Overloede*) Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari segi Substansi penerbitan obyek sengketa kedua;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 20-T.2 Intv-4 dan T.23 berupa Surat Keputusan dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa tentang Penetapan perubahan susunan dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang tertanggal 25 Pebruari 2013 sementara pendaftaran dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lumajang dari PKB atas nama DR. H. Ali Madhori dan H. Samsul SH. M.H., yaitu didaftarkan pada tanggal 12 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang setelah pendaftaran tanggal 12 pebruari 2013 ternyata Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa telah melakukan perubahan kepengurusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang (vide bukti T.23);-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman teknis pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.-----

Pasal . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 66

(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa PKB telah melakukan perubahan kepengurusan setelah pendaftaran tanggal 12 Februari 2013 yaitu melakukan perubahan kepengurusan pada tanggal 25 Februari 2013 maka secara substansi penerbitan obyek sengketa ke-dua juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman teknis pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa ke-dua dari segi prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a UU no. 9 tahun 2004 maka obyek sengketa kedua in litis haruslah dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas bahwa tuntutan para Penggugat terhadap obyek sengketa kesatu ditolak sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas maka tuntutan dalam petitum gugatan dalam pokok perkara yang berkaitan dengan obyek sengketa ke-satu seperti tuntutan dalam petitum angka 2 angka 3 dan angka 4 serta angka 7 adalah juga tidak beralasan dan ditolak;-----

Menimbang, bahwa sedangkan tuntutan para Penggugat pada petitum angka 5 dan angka 6 yang menyatakan agar obyek sengketa ke-dua berupa : Berita Acara Nomor : 29/BA/III/2013, tertanggal : 29 Maret 2013, Tentang : PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN

LUMAJANG . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMAJANG TAHUN 2013. khususnya terhadap pasangan Dr. H. Ali Mudhori, S. Ag, M. Ag dan H. Samsul Hadi, S.H., M.H., Berdasarkan Berita Acara Nomor : 27/BA/III/2013 beserta lampirannya dan Berita Acara Nomor : 28/BA/III/2013. beserta lampirannya dikabulkan, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dinyatakan batal maka diwajibkan pula kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa kedua;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan para Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa ke-dua sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena tuntutan para Penggugat sebagaimana obyek sengketa ke-satu ditolak, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang menyebabkan para Penggugat akan sangat dirugikan jika Surat Keputusan aquo dilaksanakan, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi paralel yaitu sama-sama mempertahankan keberadaan obyek sengketa (vide bukti P.12, P.13 dan lampirannya, serta bukti T.3, T.4, T.5, T.6 dan bukti P.11, T.7 dan T.13, T14) maka pertimbangan hukum tersebut diatas secara mutatis mutandis juga berlaku bagi Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa obyek sengketa kedua dinyatakan batal dan diwajibkan Tergugat untuk mencabut, sedangkan terhadap obyek sengketa kesatu ditolak maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian; -----

Menimbang . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dan saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi di persidangan dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan serta tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Nomor : 29/BA/III/2013, tertanggal : 29 Maret 2013, Tentang : PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013. khususnya terhadap pasangan Dr. H. Ali Mudhori, S. Ag, M. Ag dan H. Samsul Hadi, S.H., M.H., Berdasarkan Berita Acara Nomor : 27/BA/III/2013 beserta lampirannya dan Berita Acara Nomor : 28/BA/III/2013. beserta lampirannya.-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa

Berita . . .



Berita Acara Nomor : 29/BA/III/2013, tertanggal : 29 Maret 2013, Tentang :
PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013. khususnya terhadap
pasangan Dr. H. Ali Mudhori, S. Ag, M.Ag dan H. Samsul Hadi, S.H., M.H.,
Berdasarkan Berita Acara Nomor : 27/BA/III/2013 beserta lampirannya dan
Berita Acara Nomor : 28/BA/III/2013. beserta lampirannya;-----

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.272.500 (Satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Kamis, tanggal **23 Mei 2013** oleh Kami **INDARYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim
Ketua Majelis, **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**, dan **ESAU NGEFAK, S.H., M.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2013** oleh Majelis Hakim
tersebut dan dibantu oleh **ANDRY MARSANTO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa
Para Penggugat, kuasa Tergugat, dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi atau
kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

INDAH MAYASARI, S.H., MH.,

ttd

ESAU NGEFAK, S.H., M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

INDARYADI, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,
ttd

ANDRY MARSANTO, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	Rp. 1.231.500,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 1.272.500

(Satu juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)